



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan UNNES, dosen dan tenaga pendidikan dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem manajemen layanan akademik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian, dan atau program studi, perlu adanya Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1266);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 merupakan panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, suasana dan penjaminan mutu akademik, program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, penilaian pembelajaran, karya akhir studi, kelulusan dan wisuda, dan gelar di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam buku panduan akademik Universitas Negeri Semarang tahun 2020 yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG


NOMOR 23 TAHUN 2020

TANGGAL 3 AGUSTUS 2020

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2020

PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Visi, Misi, dan Tujuan UNNES	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Panduan Akademik	9
D. Istilah-Istilah dalam Panduan Akademik	10
BAB II	16
PENERIMAAN MAHASISWA BARU	16
A. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Nasional	16
B. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Mandiri	17
BAB III	24
ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA	24
A. Registrasi Administratif	24
B. Registrasi Akademik	26
C. Status Mahasiswa	27
D. Administrasi Mahasiswa Pindahan dan Mahasiswa yang Mengundurkan Diri	28
E. Mahasiswa Status Ganda	31
BAB IV	32
KURIKULUM	32
A. Struktur Kurikulum	32
B. Komponen Kurikulum	34
C. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	34
D. Status Mata Kuliah	35
E. Tahun Akademik dan Sistem Kredit Semester	37
F. Beban Belajar dan Masa Studi	38
BAB V	40
PROSES PEMBELAJARAN.....	40
A. Karakteristik Proses Pembelajaran	40
B. Perencanaan Proses Pembelajaran	41
C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	42
D. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran	44
E. Pelaporan dan Monitoring Pembelajaran	46
BAB VI	47
SUASANA DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK.....	47
A. Kebijakan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	47
B. Implementasi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	49
C. Penjaminan Mutu Akademik	51
BAB VII.....	54

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	54
A. Pertukaran Mahasiswa	54
B. Magang/Praktik Kerja	59
C. Magang Di Sekolah	62
D. Magang Penelitian	67
E. Magang/Proyek Kemanusiaan	69
F. Wirausaha	70
G. Studi/Proyek Independen	72
H. Magang di Desa /KKN Tematik	73
BAB VIII	79
PENILAIAN PEMBELAJARAN	79
A. Tujuan Penilaian Pembelajaran	79
B. Sistem Penilaian Pembelajaran	80
C. Ketentuan Umum	81
D. Penilaian (Ujian) Mata Kuliah	82
E. Ujian Komprehensif	83
F. Penilaian (Ujian) Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	84
G. Indeks Prestasi	85
H. Peringatan Studi bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana	85
I. Peringatan bagi Mahasiswa Pascasarjana	85
J. Mekanisme sistem pengingat dan penerapan aturan akademik	86
BAB IX	88
KARYA AKHIR STUDI	88
A. Jenis Karya Akhir Studi	88
B. Bobot	88
C. Status	88
D. Syarat Penulisan	88
E. Pendekatan, Substansi, dan Metodologi	88
F. Topik	89
G. Mekanisme Pengajuan Topik	89
H. Persyaratan Kualifikasi Akademik Pembimbing	89
I. Prosedur Pembimbingan	90
J. Uji Plagiasi	90
K. Bahasa dan Tata Tulis	90
L. Sistematika Penulisan	90
M. Publikasi Karya Ilmiah	91
N. Sitasi	92
O. Persyaratan dan Prosedur Ujian	92
P. Penilaian	94
Q. Hak dan Kewajiban Penguji dan Pengumuman Kelulusan Ujian	95

R. Pengesahan	95
S. Penjaminan Mutu	96
BAB X	97
KELULUSAN DAN WISUDA	97
A. Syarat dan Ketentuan Kelulusan	97
B. Predikat Kelulusan	97
C. Lulusan Terbaik	98
D. Wisuda	98
E. Persyaratan Pendaftaran Wisuda	98
F. Penomoran Ijazah Nasional	99
BAB XI	100
GELAR	100
BAB XII	102
PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik. Pelaksanaan otonomi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, otonomi di bidang akademik dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung dengan pelaksanaan otonomi di bidang non akademik yang benar dan baik. Sebaliknya, pelaksanaan otonomi di bidang non akademik tidak akan berarti manakala tidak diarahkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di bidang akademik. Terlepas dari urgensi otonomi kedua bidang tersebut, argumen yang menjadi dasar pemikiran difokuskan pada berbagai persoalan di bidang akademik agar tujuan penyusunan panduan akademik ini dapat tercapai secara optimal. Panduan akademik juga harus berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan, maupun pelayanan bidang akademik.

Kegiatan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi adalah bidang akademik. Bidang akademik merupakan hulu sekaligus muara penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu diperlukan pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan profesional guna mewujudkan pelayanan prima bidang akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan panduan akademik dilaksanakan secara sistematis dan mencakupi seluruh aspek bidang akademik. Otonomi bidang akademik perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mencakupi aspek-aspek persyaratan akademik calon mahasiswa, kurikulum program studi, sistem dan prosedur perkuliahan, sistem penilaian hasil belajar, persyaratan dan kriteria lulusan, pelaksanaan wisuda, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kurikulum program studi merupakan komponen penyelenggaraan pendidikan yang penting, karena memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, sumber dan media, sistem penilaian hasil belajar, serta strategi untuk mencapai tujuan pendidikan umumnya dan tujuan pembelajaran pada khususnya. Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan berbasis pada sistem nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah. Terbitnya Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan pengaruh terhadap penyusunan Kurikulum UNNES tahun 2020 yang disebut dengan Kurikulum UNNES 2020 Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan mempunyai hak untuk tiga semester belajar di luar program studinya. Dengan kebijakan ini, mahasiswa mempunyai kesempatan yang luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Menyambut kebijakan tersebut, melalui Kurikulum Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNNES 2020, UNNES memfasilitasi mahasiswa dengan memberi kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi: pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Panduan akademik ini berisi aturan tentang penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, suasana dan penjaminan mutu akademik, program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, penilaian pembelajaran, karya akhir studi, kelulusan dan wisuda, dan gelar. Selain mengacu pada aspek-aspek akademik, panduan akademik ini secara filosofis disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan UNNES sebagai penyelenggara pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Panduan akademik ini memuat kebijakan akademik yang bersifat strategis yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan, khususnya mahasiswa sebagai panduan dalam merencanakan dan mengikuti kegiatan belajar secara efektif yang memungkinkannya lulus tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Lulusan UNNES diharapkan dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi dalam kancah internasional.

B. Visi, Misi, dan Tujuan UNNES

1. Visi

Visi Universitas Negeri Semarang adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, UNNES mengemban misi:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- b. mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- d. menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola kelembagaan (good governance) yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, partisipatif, dan produktif;
- e. menjalin dan melaksanakan kerjasama institusi untuk menunjang tata kelola (good governance) dan mutu penyelenggaraan pendidikan serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

3. Tujuan

Tujuan UNNES adalah:

- a. mewujudkan kebudayaan dan peradaban unggul melalui penyelenggaraan pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- b. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola (good governance) universitas yang transparan, efisien, demokratis, dan produktif berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, kompeten, dan kompetitif serta memiliki integritas di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- d. menghasilkan, menyebarluaskan, dan memanfaatkan karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- e. mewujudkan kerjasama institusi yang saling menguntungkan untuk penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Panduan Akademik

Penyusunan panduan akademik ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan UNNES sehingga tiap-tiap pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tujuan penyusunan panduan akademik ini adalah:

- a. menjadi pedoman pengelolaan layanan akademik pada tingkat universitas, fakultas/ pascasarjana, jurusan/bagian, dan/atau program studi;
- b. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana sistem manajemen layanan akademik UNNES pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/ bagian, dan/atau program studi dalam memberikan pelayanan akademik yang bermutu kepada mahasiswa;
- c. memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan manajemen layanan akademik, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/ bagian, dan/atau program studi; dan
- d. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya.

Bidang akademik menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi karena bidang akademik merupakan core business yang utama. Tanpa mengesampingkan urgensi bidang-bidang lainnya, bidang akademik merupakan hulu sekaligus muara seluruh praktik tata kelola perguruan tinggi. Kualitas sebuah lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat dari sejauh mana kualitas kegiatan akademiknya. Dengan kata lain, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang ingin meningkatkan kualitas maupun citranya, maka harus dimulai dengan meningkatkan kualitas bidang akademiknya.

UNNES berusaha membangun sistem manajemen akademik yang kokoh dengan harapan agar dapat menjadi penopang utama pengembangan kualitas maupun citra perguruan tinggi secara umum. Berbagai langkah pengembangan sistem akademik telah menunjukkan hasil yang membanggakan seperti dapat dilihat

dari performa manajemen akademik UNNES yang semakin baik dari waktu ke waktu berikutnya.

Sebagai sebuah institusi pembelajar, UNNES berupaya untuk terus memperbaiki diri. Sangat sukar untuk membayangkan tercapainya hasil praktik akademik yang berkualitas apabila proses akademik tersebut juga tidak berkualitas. Untuk memberikan jaminan kualitas tersebut, sistem manajemen layanan akademik telah ditata, diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat melayani kebutuhan mahasiswa secara maksimal.

Sistem manajemen layanan akademik UNNES telah menjalankan fungsinya sebagai *early warning system* sehingga terlaksananya pelayanan prima merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, fungsi ini masih harus didukung dan diperkuat dengan fungsi lain, yaitu *reminder*. Fungsi kedua ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya human error dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hambatan ini dapat muncul manakala terjadi perubahan pada penanggung jawab dan pelaksana sistem pada sebuah level. Seorang penanggung jawab atau pelaksana baru memerlukan masa adaptasi dengan sistem yang harus dilaksanakan. Penanggung jawab atau pelaksana harus dapat menjaga dan menjamin agar kualitas layanan akademik tidak mengalami penurunan dalam situasi apapun. Untuk mengatasi persoalan yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan pelayanan akademik, buku Panduan Akademik UNNES Tahun 2020 ini dihadirkan. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan panduan bagi para penanggung jawab dan pelaksana sistem manajemen layanan akademik UNNES pada semua jenjang, program, dan jenis layanan.

D. Istilah-Istilah dalam Panduan Akademik

Dalam Panduan Akademik ini terdapat istilah-istilah dengan makna sebagai berikut.

1. Akademik adalah aktivitas keilmuan yang dilaksanakan secara sistematis, sistemik, dan objektif yang mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan difasilitasi oleh Kemendikbud. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.
3. *Blended learning* (pembelajaran bauran) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan unit kerja pada tingkat fakultas.
6. Direktur adalah pemimpin tertinggi pascasarjana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan unit kerja pada tingkat pascasarjana.
7. Disertasi adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian pustaka, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan merumuskan konsep atau teori dan penemuan baru dalam bidang keilmuan tertentu pada program studi jenjang Doktor dengan bobot sekurang-kurangnya 12 sks.

8. *Doctor by Research* (Doktor Jalur Penelitian) adalah program doktor yang diselenggarakan secara terstruktur melalui penelitian.
9. Fakultas adalah unit pelaksana bidang akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi, kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di UNNES yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih jurusan yang dapat tersusun atas program studi, laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan dan unit pelaksana akademik lain sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun.
11. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik.
12. Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi.
13. Gelar Profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.
14. Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana bidang akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik sarjana, magister, atau doktor; pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.
15. Kelas Internasional adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum yang telah divalidasi oleh lembaga bereputasi internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris.
16. Ketua Jurusan/Bagian adalah pimpinan tertinggi di tingkat jurusan/bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik pada jurusan/bagian yang dipimpin.
17. Kuliah atau perkuliahan adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan/atau praktik kerja lapangan.
18. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar ruang kuliah.
19. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang tertentu.
21. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
22. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan cuti dalam semester tertentu.
23. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah mahasiswa yang terdaftar pada salah satu program studi di UNNES dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
24. Magang/Praktek Kerja adalah kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) dengan bimbingan oleh dosen.

25. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya dengan bimbingan oleh dosen.
26. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
27. Nilai adalah derajat pencapaian kompetensi yang dilambangkan dengan A (baik sekali), AB (lebih dari baik), B (baik), BC (lebih dari cukup), C (cukup), CD (kurang dari cukup), D (kurang), atau E (gagal) yang penetapannya dihitung dengan formula tertentu.
28. *Outcomes based Education* (OBE) adalah sistem pendidikan yang difokuskan pada apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa pada akhir pengalaman belajar mereka.
29. Pascasarjana adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi jenjang magister dan/atau doktor bidang ilmu interdisipliner dan bidang ilmu tertentu yang tidak diselenggarakan oleh fakultas.
30. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakupi program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
31. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan salah satu inovasi penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang memungkinkan terjadinya percepatan studi pascasarjana yang menghasilkan Doktor muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah Doktor di Indonesia. Tujuan program PMDSU ini adalah mendidik sarjana unggul melalui pendidikan Magister menuju Doktor yang melibatkan dosen sebagai peneliti/kelompok peneliti dengan rekam jejak penelitian setingkat internasional.
32. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Karakteristik PJJ: terbuka; belajar mandiri; belajar di mana dan kapan saja; dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
33. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
34. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, dalam bentuk program pendidikan diploma.
35. Penelitian/riset adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti dengan bimbingan oleh dosen.
36. Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
37. Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang kelulusan belajar mahasiswa yang dilakukan secara adil dan lugas selama masa studi tertentu pada mata kuliah, atau program, atau kegiatan akademik formal yang memiliki kredit tertentu yang dilambangkan dengan simbol kualitatif A, AB, B, BC, C, CD, D, E.

38. Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya.
39. Penomoran Ijazah Nasional, merupakan sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional untuk menjamin keabsahan ijazah. Sistem ini dikendalikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
40. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama. Nilai dan sks yang diambil akan disetarakan.
41. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
42. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan mahasiswa peserta program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra atau tempat lain di bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen Pembimbing.
43. Program Reguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan persyaratan lain yang telah ditetapkan dan bukan merupakan program kerjasama atau program penugasan.
44. Program Studi adalah unsur pelaksana bidang akademik pada Jurusan, Fakultas, atau Pascasarjana yang melaksanakan pendidikan akademik sarjana, magister, dan doktor; pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
45. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan kemanusiaan yang terstruktur dirancang bersama organisasi resmi baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional dengan bimbingan oleh dosen.
46. Registrasi Administratif adalah kegiatan mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar dengan membayar biaya pendidikan dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya sebagai syarat untuk melakukan registrasi akademik.
47. Registrasi Akademik adalah kegiatan memprogram mata kuliah kedalam Rencana Studi (RS) sebagai syarat mengikuti kegiatan akademik.
48. Registrasi Mahasiswa adalah bentuk pelayanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik beserta fasilitasnya.
49. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNNES yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan UNNES.
50. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
51. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 minggu kegiatan kuliah/ perkuliahan dan kegiatan akademik terjadwal lainnya, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
52. Semester Antara adalah satuan waktu antara semester gasal dan semester genap yang digunakan untuk penyelenggaraan 16 kali perkuliahan tatap muka dengan beban belajar sebanyak-banyak 9 sks.
53. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban

- belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
54. Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL), merupakan sistem untuk memeriksa keabsahan ijazah yang diterbitkan oleh seluruh universitas di Indonesia dan dapat diakses secara bebas melalui jaringan internet.
 55. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 sks bagi mahasiswa program diploma.
 56. Studi/Proyek Independen adalah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain dengan bimbingan oleh dosen.
 57. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang mencakup tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.
 58. Tes adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur pencapaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau kinerja dengan cakupan bahan ajar tertentu.
 59. Tesis adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan dalam mengungkapkan konsep-konsep keilmuan dan/atau penemuan dalam bidang ilmu tertentu pada program magister dengan bobot sekurang-kurangnya 8 sks.
 60. Tugas Terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri dan/ atau kelompok.
 61. Ujian adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelulusan atau penguasaan kompetensi tertentu.
 62. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada akhir semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan selama satu semester.
 63. Ujian Harian adalah ujian yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau perbuatan yang diadakan setelah berakhirnya satu atau beberapa pengalaman belajar.
 64. Ujian Komprehensif adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa program sarjana secara tertulis, dan magister secara tertulis dan lisan setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus semua mata kuliah.
 65. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara tulis dan lisan bagi mahasiswa program doktor setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus semua mata kuliah.
 66. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada pertengahan semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan sampai pada pertengahan semester.
 67. Ujian terbuka adalah ujian yang ditempuh oleh promovendus untuk mempromosikan temuan disertasinya. Predikat kelulusan ditentukan pada ujian terbuka.
 68. Ujian tertutup adalah ujian yang ditempuh oleh promovendus untuk mempertahankan disertasi yang ditulisnya. Kelulusan ujian disertasi ditentukan pada ujian tertutup.
 69. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada pertengahan semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan sampai pada pertengahan semester.

70. Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
71. Wirausaha adalah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai dengan bimbingan oleh dosen.
72. Yudisium adalah pengumuman hasil studi mahasiswa berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi pada jenjang akademik tertentu, yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa merupakan proses awal warga masyarakat mengikuti pendidikan tinggi di UNNES. Penerimaan mahasiswa dilaksanakan dengan sejumlah mekanisme dan persyaratan yang baku. Penerimaan mahasiswa di UNNES dilakukan melalui dua pola, yaitu pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Pola penerimaan mahasiswa secara nasional dilakukan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Kedua jalur penerimaan ini dikelola secara independen oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP). Sementara itu, pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri terdiri atas Seleksi Masuk Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) umum dan SM-UNNES khusus.

A. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Nasional

Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional adalah pola penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana (S1) melalui seleksi secara nasional, dilakukan secara bersama-sama oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan diikuti oleh calon mahasiswa perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional ini dilakukan dengan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, penerimaan mahasiswa baru UNNES diatur sebagai berikut.

1. Diselenggarakan dengan prinsip (a) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi, (b) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, (c) fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK, (d) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu dan (e) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
2. Kuota mahasiswa baru yang diterima melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku sesuai daya tampung setiap program studi.
3. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dilakukan melalui dua jalur seleksi, yaitu:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
SNMPTN merupakan seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak. SNMPTN dilaksanakan berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. Mahasiswa yang memilih program studi Seni dan Olahraga wajib dinilai portofolio prestasi bidang seni dan/atau olahraga.

- b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
SBMPTN merupakan seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu melalui ujian menggunakan komputer. Mahasiswa yang memilih program studi Seni dan Keolahragaan wajib mengunggah portofolio (video).

B. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Mandiri

Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh UNNES, selanjutnya disebut Seleksi Mandiri UNNES yang disingkat dengan SM-UNNES. SM-UNNES dibedakan atas SM-UNNES Umum dan SM-UNNES Khusus. SM-UNNES Umum dilakukan untuk penjurangan calon mahasiswa program Diploma (D3), Sarjana (S1), Pendidikan Profesi, dan Pascasarjana (S2 dan S3), sedangkan SM-UNNES Khusus dilakukan untuk penjurangan calon mahasiswa program Peningkatan Kualifikasi Guru (PKG), Program Jarak Jauh (PJJ), Mahasiswa Asing, dan Kelas Internasional.

1. SM-UNNES Umum

a. SM-UNNES Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1)

SM-UNNES Umum Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1) adalah SM-UNNES yang dilakukan untuk penjurangan mahasiswa baru Program Diploma (D3) dan Sarjana UNNES. SM-UNNES ini dilakukan melalui ujian tulis dan ujian keterampilan khusus untuk program studi Seni dan Keolahragaan. SM-UNNES Umum diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) lulus dan berijazah SMA/SMK/MA atau Kejar Paket C (lulusan tiga tahun terakhir);
- 2) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar di UNNES;
- 3) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain yang sesuai dengan program studi yang dipilih;
- 4) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa UNNES.

b. SM-UNNES Prestasi

SM-UNNES Prestasi adalah SM-UNNES yang dilakukan untuk penjurangan mahasiswa baru jenjang Sarjana (S1) yang mempunyai prestasi dalam bidang seni, olahraga, olimpiade bidang studi, lomba kompetensi siswa, lomba keagamaan, memiliki kemampuan luar biasa seperti hafal Al Quran dan penemu teknologi tepat guna. SM-UNNES ini dilakukan melalui ujian berbasis komputer dan wawancara/ujian keterampilan khusus. SM-UNNES Prestasi diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Siswa SMA/SMK/MA yang masih duduk di kelas XII/XIII, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
- 2) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa UNNES.
- 3) peserta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES;
- 4) mendaftar secara online pada laman <http://penerimaan.unnes.ac.id>

c. SM-UNNES Program Pendidikan Profesi

SM-UNNES Program Pendidikan Profesi adalah SM-UNNES yang dilakukan untuk penjarangan mahasiswa baru program pendidikan profesi, yaitu Pendidikan Profesi Konselor, Pendidikan Profesi Guru, dan pendidikan profesi lain.

1) SM-UNNES Pendidikan Profesi Konselor

SM-UNNES Pendidikan Profesi Konselor dilakukan melalui seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi, sedangkan seleksi akademik dilakukan dengan uji tulis. SM-UNNES Umum ini diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Konselor UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berijazah minimal sarjana program studi Bimbingan dan Konseling;
- b) menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisasi;
- c) menyerahkan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae;
- d) memperoleh izin dari pejabat instansi yang berwenang (bagi yang sudah bekerja);
- e) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar pada Program Pendidikan Profesi Konselor di UNNES;
- f) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain pada Program Pendidikan Profesi Konselor;
- g) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa UNNES.

2) SM-UNNES Pendidikan Profesi Guru

SM-UNNES Pendidikan Profesi Guru dilakukan melalui seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi, sedangkan seleksi akademik dilakukan dengan uji tulis. SM-UNNES Umum ini diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Guru UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berijazah sarjana program studi yang sesuai atau relevan dengan Program
- b) Pendidikan Profesi Guru Bidang Studi yang diikuti;
- c) menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisasi;
- d) menyerahkan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae;
- e) memperoleh izin dari pejabat instansi yang berwenang (bagi yang sudah bekerja);
- f) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar pada Program
- g) Pendidikan Profesi Guru di UNNES;
- h) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain pada Program Pendidikan Profesi Guru;
- i) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa UNNES.

d. SM-UNNES Pascasarjana

SM-UNNES Umum Pascasarjana adalah SM-UNNES yang dilakukan untuk penjarangan mahasiswa baru program Magister (S2) dan jenjang Doktor (S3) dapat diselenggarakan pada semester gasal dan semester genap. Penerimaan jenjang Magister (S2) melalui Program magister jalur Reguler dan Program *Fast Track*. Penerimaan jenjang Doktor (S3) melalui Program Doktor jalur Reguler, Program Doktor *By Research* dan Program Doktor jalur Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

1) Ketentuan Umum

a) Jenjang Magister (S2);

- (1) memiliki ijazah S1/D4 dari PTN atau PTS dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (2) berindeks prestasi minimal 2,75 atau berpengalaman kerja yang memadai.

b) Jenjang Magister S2 *Fast Track*

- (1) Program percepatan studi mahasiswa S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun.
- (2) Mahasiswa S1 semester 7 dengan IP > 3,00.
- (3) Tahun ke-4 mahasiswa S1 (tahun pertama mahasiswa S2) mengambil tambahan 6-12 SKS mata kuliah jenjang S2, yang akan diakui pada saat yang bersangkutan melanjutkan studi ke Program Magister.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti ujian magister setelah dinyatakan lulus program sarjana.
- (5) *Fast Track* berlaku untuk prodi S1 dan S2 yang sejalur.

c) Jenjang Doktor (S3);

- (1) memiliki ijazah S2 dari PTN atau PTS dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (2) berindeks prestasi minimal 3,00 atau berpengalaman kerja yang memadai.

d) Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

- (1) Mahasiswa program magister berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian doktor setelah dinyatakan lulus program magister.
- (3) Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) berlaku untuk prodi S2 dan S3 yang sejalur.

e) Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian (*Doctor by Research*)

- (1) Program pendidikan doktor yang kelulusan mahasiswanya sepenuhnya didasarkan pada disertasi yang ditulisnya.
- (2) Masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 42 SKS.

f) memiliki minat dan motivasi belajar untuk belajar di Pascasarjana UNNES;

g) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain pada Pascasarjana UNNES;

- h) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa UNNES;
 - i) ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa pascasarjana diatur oleh Pascasarjana.
- 2) Persyaratan Administratif;
- a) Jenjang Magister (S2);
 - (1) salinan (fotokopi) ijazah dan transkrip akademik S1 yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - (2) file pas photo berformat JPG atau PNG dengan ukuran maksimum 100 KB;
 - (3) Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang dosen yang pernah membimbing/ mengampu;
 - (4) Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja);
 - (5) Surat Keterangan Sumber Pembiayaan untuk Pendidikan Program Magister (S2);
 - (6) bagi pelamar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN), mengisi dan melampirkan blangko pengajuan BPPDN.
 - (7) Formulir surat pada nomor (1) s.d. (6) dapat diunduh pada laman <http://pps.unnes.ac.id> pada menu admission.
 - b) Jenjang Doktor (S3);
 - (1) Salinan (fotokopi) ijazah dan transkrip akademik S2 yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - (2) File pas photo berformat JPG atau PNG dengan ukuran maksimum 100 KB;
 - (3) Menyerahkan rancangan Usulan Disertasi sebanyak 5 eksemplar dijilid soft cover warna oranye kepada panitia satu minggu sebelum ujian;
 - (4) Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang dosen yang pernah membimbing/mengampu;
 - (5) Surat Izin dari Pimpinan instansi/lembaga tempat bekerja (bagi calon yang sudah bekerja);
 - (6) Surat Keterangan Sumber Pembiayaan untuk pendidikan Program Doktor (S3);
 - (7) Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang memadai dari pimpinan tempat bekerja bagi pendaftar dengan IPK di bawah 3,00;
 - (8) Surat penugasan mengikuti seleksi dari masing-masing instansi bagi pendaftar yang mengajukan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN);
 - (9) Bukti Cetak Formulir Pendaftaran BPPDN online pada <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn>;
 - (10) Berkas-berkas sebagaimana dimaksud di atas dimasukkan ke dalam stopmap warna merah, diberi identitas nomor tes, nama, dan program studi, selanjutnya diserahkan kepada pengawas ujian ketika peserta mengikuti ujian.

2. SM-UNNES Khusus

SM-UNNES Khusus dilakukan untuk penjurangan mahasiswa baru untuk Program Kerja Sama, Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), program Penerimaan Mahasiswa Asing, dan program penerimaan Kelas Internasional.

a. Program Kerja Sama

Seleksi Mandiri Program Kerja Sama diselenggarakan bekerja sama dengan institusi mitra. Ketentuan seleksi program kerja sama diatur dalam peraturan lain.

b. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Peserta dapat dipertimbangkan untuk mengikuti SM-UNNES program Pendidikan Jarak Jauh apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) bersifat terbuka, mandiri dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) secara berkala (akhir semester) dilakukan koordinasi secara luring di lokasi yang disepakati bersama;
- 3) sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas sesuai dengan program studi yang dipilih;
- 4) sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES;
- 5) sanggup membayar biaya pendidikan yang ditentukan;
- 6) program akan diselenggarakan bila jumlah calon yang memenuhi syarat minimal 30 orang.

c. Program Penerimaan Mahasiswa Asing

1) Persyaratan Umum

Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNNES, Warga Negara Asing (WNA) dipersyaratkan:

- a) memenuhi persyaratan akademik yang berlaku bagi WNI;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan belajar;
- d) mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku di UNNES;
- e) memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang mencukupi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang sah.

2) Persyaratan Administratif

Untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNNES, pendaftar mengajukan permohonan kepada rektor dengan melampirkan:

- a) daftar riwayat hidup;
- b) salinan (fotokopi) ijazah dan transkrip nilai dari sekolah menengah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
- d) surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
- e) salinan (fotokopi) paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;
- f) surat pernyataan tidak akan bekerja, terlibat kegiatan politik, dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; disertai pasfoto doft berukuran 4x6 cm 2 lembar;
- g) surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.

3) Kewajiban WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UNNES wajib:

- a) melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
- b) melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;

- c) mengurus dan memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - d) mengurus dan memperoleh izin tinggal;
 - e) menyampaikan laporan kepada Kedutaan Besar negaranya
- d. Program Penerimaan Kelas Internasional
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Siswa dari Indonesia yang dapat mendaftar sebagai peserta kelas internasional adalah lulusan SMA/MA/SMK pada tiga tahun terakhir, dibuktikan dengan ijazah yang sah.
 - b) Siswa dari luar negeri (asing) yang dapat mendaftar sebagai kelas internasional adalah lulusan Senior High School pada tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan ijazah yang sah.
 - c) Peserta sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa UNNES.
 - d) Peserta sanggup memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES, termasuk biaya belajar berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), biaya hidup selama masa studi, dan lain-lain.
 - 2) Persyaratan Khusus Calon mahasiswa dari dalam negeri maupun dari luar negeri
 - a) Calon mahasiswa dari dalam negeri maupun dari luar negeri menguasai bahasa Inggris aktif, TOEFL minimal 500/ IELTS minimal 5,5/ TOEFL IBT 70/TOEIC 600;
 - b) Calon mahasiswa dari luar negeri mengurus status sebagai mahasiswa asing ke kantor imigrasi;
 - c) Calon mahasiswa dari luar negeri menunjukkan bukti nilai kelas 1-3 di senior high school;
 - d) Kesanggupan orangtua/lembaga sponsor untuk membiayai kuliah;
 - e) Calon mahasiswa dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) wajib mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh program studi.
 - 3) Prosedur Pendaftaran bagi Peserta Dari Dalam Negeri
 - a) membuka situs <https://penerimaan.unnes.ac.id>.
 - b) Untuk peserta kelas internasional langsung memilih jalur SM-UNNES yang non- KIP.
 - c) Memilih kelompok ujian: Saintek atau Soshum sesuai dengan prodi yang dibuka.
 - d) Mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh Personal Identification Number (PIN) berupa 8 karakter.
 - e) Mengunggah file pasfoto berwarna berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB pada formulir yang telah tersedia.
 - f) Mencetak PIN untuk syarat pembayaran biaya pendaftaran SM-UNNES
 - g) Dengan menggunakan PIN pendaftaran, calon peserta melakukan pembayaran biaya seleksi dengan besaran sesuai pilihan kelompok ujian yang dilakukan melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI 46) di seluruh Indonesia melalui teller dengan menunjukkan PIN pendaftaran, atau channel internet banking, dan/atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 - h) Setelah melakukan pembayaran, calon peserta mencetak Kartu Tanda Peserta melalui laman <http://daftar.unnes.ac.id> sesuai waktu yang telah ditentukan.

- 4) Prosedur Pendaftaran bagi Peserta dari Luar Negeri
 - a) Membuka situs International Office dengan alamat admission.unnes.ac.id
 - b) Untuk peserta kelas internasional langsung memilih jalur SM-UNNES yang non- KIP-K.
 - c) Memilih kelompok ujian: Saintek atau Soshum sesuai dengan prodi yang dibuka.
 - d) Mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh Personal Identification Number (PIN).
 - e) Mengunggah file pasfoto berwarna berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB pada formulir yang telah tersedia.
 - f) Mencetak PIN untuk syarat pembayaran biaya pendaftaran SM-UNNES.
 - g) Setelah melakukan pembayaran melalui Western Union, peserta mencetak Kartu Tanda Peserta melalui laman <http://daftar.unnes.ac.id> sesuai waktu yang telah ditentukan.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA

Registrasi administratif dan registrasi akademik adalah bentuk layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut berhak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas UNNES. Dalam bab ini diuraikan tentang persyaratan, prosedur, dan diagram alur registrasi administratif dan registrasi akademik. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai status mahasiswa dengan hak-hak yang dimiliki, mahasiswa pindah program studi, mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, serta mahasiswa status ganda.

A. Registrasi Administratif

1. Mahasiswa Baru

a. Persyaratan

Persyaratan untuk melakukan registrasi administratif bagi mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

- 1) diterima sebagai calon mahasiswa baru pada pengumuman resmi sesuai jalur penerimaan masing-masing;
- 2) mengisi borang isian data diri serta mengunggah/upload dokumen yang dipersyaratkan secara online melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>;
- 3) membayar biaya pendidikan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT), kecuali yang diterima melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah);
- 4) melaksanakan registrasi secara online melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>;
- 5) melakukan verifikasi registrasi secara daring melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>;


b. Prosedur

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa baru agar tercatat sebagai mahasiswa UNNES adalah sebagai berikut:

- 1) calon mahasiswa baru wajib untuk melakukan tes kesehatan dan registrasi online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) menyerahkan dokumen kelengkapan registrasi sesuai jadwal yang diumumkan;
- 3) BAKK (Sub-Bagian Registrasi dan Statistik) melakukan verifikasi registrasi;
- 4) mahasiswa menerima KTM (Kartu Tanda Mahasiswa);
- 5) mahasiswa terdaftar secara administratif.

c. Diagram Alur

Untuk memahami prosedur/alur registrasi bagi mahasiswa baru secara lebih mudah, uraian mengenai prosedur/alur registrasi di bawah ini.



Gambar 3.1 Alur Registrasi Administratif Mahasiswa Baru

2. Mahasiswa Lama

a. Persyaratan

Persyaratan untuk melakukan registrasi administratif bagi mahasiswa lama adalah sebagai berikut:

- 1) berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- 2) membayar biaya Pendidikan (kecuali mahasiswa Penerima KIP-Kuliah) pada bank yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;


b. Prosedur

Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar tetap tercatat sebagai mahasiswa UNNES adalah sebagai berikut.

- 1) mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan (kecuali mahasiswa Penerima KIP-Kuliah) pada bank yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- 2) mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran biaya pendidikan akan memperoleh status terdaftar secara administratif.
- 3) bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada semester berjalan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif dan wajib membayar biaya pendidikan pada semester yang ditinggalkan. Pembayaran untuk semester berikutnya dilakukan di bank dengan menunjukkan surat pengantar pembayaran dari Subbagian Keuangan BPK. Surat pengantar pembayaran tersebut diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan Surat Keterangan dari Subbagian Registrasi dan Statistik BAKK.

c. Diagram Alur

Untuk memahami prosedur/alur registrasi secara lebih mudah, uraian mengenai prosedur/alur registrasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut.



Gambar 3.2 Alur Registrasi Administratif Mahasiswa Lama

B. Registrasi Akademik

1. Ketentuan


Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk memprogram mata kuliah. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif pada semester berjalan. Registrasi akademik dilakukan secara online melalui Sikadu. Bukti registrasi akademik adalah Kartu Rencana Studi (KRS).

2. Prosedur

- Jurusan/Prodi membuat jadwal kuliah melalui Sikadu.
- UPT TIK menyiapkan data display jadwal kuliah.
- Mahasiswa mengisi Rencana Studi.
- Pembimbing Akademik melakukan pengecekan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
- Mahasiswa melakukan pertemuan pembimbingan akademik dengan Pembimbing Akademik.
- Pembimbing Akademik memberikan persetujuan dan melakukan validasi melalui Sikadu.
- Mahasiswa dapat mencetak KRS melalui fakultas apabila diperlukan.
- UPT TIK menyajikan Daftar Peserta Kuliah.

3. Diagram Alur

Pihak pihak yang terkait dalam prosedur/alur registrasi akademik adalah: jurusan/prodi, pembimbing akademik, mahasiswa, dan UPT TIK. Alur registrasi akademik digambarkan dalam flowchart (diagram alur) sebagai berikut.



Gambar 3.2 Alur Registrasi Akademik

C. Status Mahasiswa

Status mahasiswa UNNES terdiri atas mahasiswa aktif, mahasiswa cuti kuliah, dan mahasiswa tidak aktif.

1. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif di Sikadu pada semester berjalan dan terdaftar secara akademik.

2. Mahasiswa Cuti Kuliah

Penghitungan masa belajar adalah masa belajar bagi mahasiswa yang berstatus aktif pada PDDikti, di luar masa cuti. Mahasiswa yang berstatus cuti dilaporkan pada PDDikti sehingga berstatus cuti.

Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah sementara dan telah mengajukan cuti kuliah. Cuti kuliah terdiri atas cuti kuliah yang direncanakan dan cuti kuliah karena alasan khusus. Ketentuan cuti kuliah adalah sebagai berikut.

- mahasiswa dapat diberikan cuti kuliah apabila yang bersangkutan pada semester sebelumnya telah melakukan registrasi administratif dan akademik;
- mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal registrasi;
- mahasiswa yang akan cuti kuliah harus mengisi formulir melalui sistem cuti online;
- masa cuti kuliah untuk jenjang program studi diatur seperti pada tabel 10.1 sebagai berikut;

Tabel 10.1 Masa Cuti Maksimal

No	Jenjang Program Studi	Lama Cuti Maksimal	Keterangan
1	S3	2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut	Mulai semester 2
2	S2	2 semester atau 3 semester tidak berturut-turut	Mulai semester 2

3	S1	2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut	Mulai semester 2
4	D3	2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut.	Mulai semester 2

- e. mahasiswa baru (semester satu) tidak diizinkan mengambil cuti kuliah, kecuali karena sakit atau karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan mengikuti kuliah;
- f. mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak berhak menggunakan fasilitas UNNES, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan kemahasiswaan;
- g. mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti dapat menempuh mata kuliah yang jumlah sks-nya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir yang diperoleh;
- h. masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi;
- i. mahasiswa berstatus tidak aktif di semester sebelumnya, tidak berhak mengajukan status cuti.

3. Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan atau registrasi akademik (tidak mengisi KRS) pada suatu semester. Perlakuan bagi mahasiswa tidak aktif adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan, serta fasilitas kampus dalam bentuk apapun. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal;
- b. Mahasiswa tidak aktif yang akan melanjutkan studinya kembali, wajib membayar biaya pendidikan pada semester yang ditinggalkan;
- c. Mahasiswa tidak aktif yang akan melanjutkan studinya kembali dapat menempuh mata kuliah maksimal 12 sks;
- d. Mahasiswa tidak aktif dalam waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya;
- e. Status mahasiswa tidak aktif tetap terhitung dalam masa studi yang ditempuh.

D. Administrasi Mahasiswa Pindahan dan Mahasiswa yang Mengundurkan Diri

Mahasiswa pindahan dibedakan menjadi dua, yaitu mahasiswa pindah program studi dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

1. Mahasiswa Pindah Program Studi

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah program studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Waktu pindah program studi adalah pada awal semester III (setelah memperoleh nilai hasil studi semester II) atau semester V (setelah memperoleh nilai hasil studi semester IV). Masa studi yang sudah dijalani dihitung sebagai bagian dari masa studi secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pindah program studi dengan alasan:
 - 1) sakit atau cacat tertentu sehingga tidak mampu melaksanakan tugas perkuliahan pada program studi yang dijalani dan
 - 2) secara akademik tidak mampu mengikuti perkuliahan di prodi yang dijalani.

- c. Persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan pindah program studi adalah IPK maksimal 2,0 dengan nilai mata kuliah MKU minimal B dan syarat lain yang ditentukan oleh Jurusan yang dituju.
 - d. Mahasiswa yang akan pindah program studi adalah mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelumnya dan harus memenuhi persyaratan administratif berupa:
 - 1) surat rekomendasi dari pembimbing akademik;
 - 2) surat rekomendasi pindah program studi dari Pusat Pengembangan Layanan Konseling, Bursa Kerja, MKU dan MKDK;
 - 3) surat rekomendasi dari dokter jika alasannya sakit;
 - 4) surat persetujuan dari Ketua Jurusan asal;
 - 5) surat pengantar dari Jurusan asal ke Jurusan yang dituju;
 - 6) surat persetujuan dari Ketua Jurusan yang akan dituju.
 - e. Mahasiswa yang akan pindah program studi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Jurusan/Prodi dengan melampirkan surat rekomendasi dan surat persetujuan butir (2) sampai dengan (4).
 - f. Ketua Jurusan/Prodi meneruskan permohonan tersebut kepada Dekan untuk diproses. Dekan meneruskan surat permohonan tersebut kepada Ketua Jurusan/ Prodi yang akan dituju jika perpindahan dalam satu fakultas. Selanjutnya, Ketua Jurusan/Prodi memberikan jawaban kepada dekan. Dekan mengirimkan surat kepada Dekan yang akan dituju jika perpindahan berbeda fakultas. Selanjutnya, Dekan yang dituju meneruskan permohonan tersebut kepada Rektor apabila dapat menerima permohonan pindah tersebut, atau mengembalikannya kepada Dekan asal apabila menolaknya.
 - g. Subbagian Registrasi dan Statistik pada Bagian Akademik BAKK memproses dan mengirimkan jawaban yang telah ditetapkan oleh Rektor kepada pemohon dan tembusannya dikirimkan kepada pejabat yang terkait.
 - h. Ketentuan Khusus.
 - 1) Pindah program studi hanya dapat dilakukan bagi sesama program studi non-kependidikan dan program studi kependidikan;
 - 2) Program studi tertentu yang diselenggarakan atas dasar kuota mahasiswa yang telah ditetapkan sebelumnya, atau program studi yang merupakan program prajabatan tertentu tidak diizinkan menerima mahasiswa pindah program;
 - 3) Mahasiswa yang telah diterima pada program studi pindahan tidak diperbolehkan kembali ke program studi asal.
2. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain
- Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain adalah mahasiswa yang telah terdaftar pada suatu perguruan tinggi yang karena suatu alasan mengajukan permohonan untuk pindah menjadi mahasiswa UNNES. Ketentuan untuk mengajukan permohonan diterima sebagai mahasiswa UNNES sebagai berikut.
- a. Pemohon berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah diakui oleh Dikti.
 - b. Pemohon harus berasal dari program studi yang telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju untuk pemohon yang pindah dari perguruan tinggi dalam negeri atau peringkat di pemeringkatan regional atau internasional sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju.

- c. Pemohon dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) meninggalkan perguruan tinggi asal tidak karena akibat pelanggaran tata tertib, peraturan perguruan tinggi yang bersangkutan dan persoalan sejenis;
 - 2) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat mengajukan pindah;
 - 3) pengajuan pindah dilakukan serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya pada semester IV bagi mahasiswa jenjang Diploma III dan Sarjana, dan setinggi-tingginya semester II bagi Magister dan Doktor;
 - 4) pengajuan pindah untuk mahasiswa prodi tidak sejenis pada program Doktor diberlakukan pengakuan angka kredit yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) tidak dinyatakan drop out dari perguruan tinggi asal;
 - 6) meninggalkan perguruan tinggi asal karena suatu alasan yang kuat atau dalam keadaan darurat, misalnya karena mengikuti kepindahan orang tua/wali, yang didukung dengan bukti-bukti tulis sah; dan
 - 7) pindah ke program studi yang sama dengan program studi asal serta tersedia tempat pada program studi yang dituju.
- d. Masa studi yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal dihitung sebagai bagian dari masa studi secara keseluruhan.
- e. Waktu pindah dilaksanakan pada awal semester.
- f. Pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi asal dilaksanakan dengan cara alih kredit menurut ketentuan yang berlaku di UNNES.
- g. Mahasiswa pindahan wajib membayar biaya pendidikan menurut ketentuan yang berlaku di UNNES.
- h. Permohonan pindah dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Rektor UNNES dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
- 1) bukti terdaftar pada perguruan tinggi asal dan PDDIKTI;
 - 2) surat izin pindah dari perguruan tinggi asal;
 - 3) transkrip studi (daftar mata kuliah dan nilai) resmi;
 - 4) fotokopi sah sertifikat akreditasi BAN-PT untuk program studi yang bersangkutan atau surat keterangan peringkat prodi di pemeringkatan regional atau internasional;
 - 5) surat keterangan yang mendukung alasan kepindahan;
 - 6) surat keterangan persetujuan dari fakultas yang akan dituju;
 - 7) surat pernyataan kesanggupan memenuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di UNNES;
 - 8) surat pernyataan kesanggupan memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup selama belajar di UNNES.
3. Pindah Program Studi pada Pascasarjana
Permohonan pindah program studi dan pindah dari perguruan tinggi lain pada Pascasarjana diatur secara khusus dalam Panduan Akademik Pascasarjana.
4. Ketentuan Khusus Mahasiswa Pindahan
UNNES dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain di luar semua ketentuan di atas dengan alasan-alasan antara lain karena bencana alam nasional, konflik etnik, politik, dan sosial, dan/atau mendapatkan penugasan khusus dari negara.

5. Mahasiswa Mengundurkan Diri

Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tulis kepada Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi yang diketahui oleh orang tua/wali bagi mahasiswa jenjang Sarjana atau Diploma.
- 2) Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi meneruskan permohonan pengunduran diri mahasiswa kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 3) Dekan/Direktur Pascasarjana meneruskan permohonan pengunduran diri mahasiswa tersebut kepada Rektor.
- 4) Rektor menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dan menerbitkan surat keterangan pernah kuliah (SKPK) yang dilampiri dengan transkrip nilai yang diperoleh mahasiswa.
- 5) Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK) tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa UNNES.
- 6) SKPK yang dilampiri dengan transkrip nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor (4) dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

E. Mahasiswa Status Ganda

Mahasiswa UNNES yang diketahui merangkap sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri lain dalam kurun waktu yang sama wajib memilih salah satu Perguruan Tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain dengan pernyataan tertulis kepada Rektor UNNES. Jika hal ini tidak dilaksanakan, mahasiswa akan dibatalkan status kemahasiswaannya sebagai mahasiswa UNNES oleh Rektor.

BAB IV

KURIKULUM

Kurikulum UNNES program sarjana secara umum dinamai Kurikulum UNNES 2020 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Setiap prodi sarjana telah mengembangkan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka. Kurikulum prodi sarjana yang membuka kelas internasional sama sebagaimana kelas reguler, tetapi naskah akademik dan nama mata kuliah dialih-bahasakan ke dalam Bahasa Inggris. Prodi diploma III dan pendidikan profesi mengembangkan kurikulum masing-masing sesuai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Kurikulum program Pendidikan Profesi Guru (PPG), diatur secara nasional untuk tiap mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan kurikulum pendidikan profesi lain seperti Pendidikan Profesi Konselor diatur sesuai kesepakatan asosiasi profesinya. Prodi magister dan doktor telah memperbarui kurikulum masing-masing. Kurikulum semua jenjang dan program studi di UNNES berbasis kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia / KKNI (Perpres Nomor 8 Tahun 2012) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi / SNDikti (Permendikbud, Nomor 3 Tahun 2020) serta visi UNNES berwawasan konservasi dengan memperhatikan *sister department curriculum* dari universitas di luar negeri yang memiliki peringkat WUR atau AUR dan peringkat regional lainnya di bawah 500. Khusus untuk prodi sarjana pendidikan, kurikulum juga memperhatikan empat kompetensi calon guru sesuai Standar Nasional Pendidikan Guru / SNDikgur (Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017). Pada berbagai prodi yang sudah mendapat pengakuan internasional, kompetensi yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan kesepakatan asosiasi atau konsorsium prodi sejenis telah direformulasi sehingga sesuai dengan rumusan *Outcome Based Education (OBE)* lembaga pemeringkatan internasional. Kurikulum UNNES juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian proses pembelajaran di UNNES didasarkan pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan tidak hanya memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan tinggi tetapi juga dapat disandingkan dengan prodi sejenis di luar negeri.

A. Struktur Kurikulum

Penyusunan kurikulum program studi secara umum didahului dengan penetapan profil lulusan yang didapat dari market signal melalui tracer study lulusan dan pengkajian bidang keilmuan program studi hingga didapatkan seperangkat matakuliah. Berbagai mata kuliah kemudian diorganisasikan secara sistematis dalam suatu struktur. Struktur mata kuliah merupakan organisasi mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa sampai dapat dinyatakan lulus sesuai standar kompetensi lulusan (SKL) masing-masing prodi. SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus. Berdasarkan capaian pembelajaran dikembangkan bahan kajian dan mata kuliah beserta bobotnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut dan sesuai dengan

visi, misi dan tujuan UNNES, kurikulum UNNES memiliki keunggulan dengan ciri konservasi yang juga menjadi penciri keunggulan setiap prodi. Konservasi dalam kaitannya dengan kurikulum memiliki makna bahwa kurikulum, baik dalam perangkat pembelajaran maupun dalam kegiatan pembelajaran harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter konservasi, yaitu nilai inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, kejujuran, dan keadilan.

Dalam rangka memenuhi prinsip fleksibilitas dan prinsip berpusat pada potensi, kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa serta lingkungannya, maka Kurikulum UNNES berisi muatan mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan pengembangan prodi, dan mata kuliah pilihan bebas. Mata kuliah wajib harus ditempuh dan lulus oleh mahasiswa prodi bersangkutan. Mata kuliah pilihan pengembangan prodi merupakan mata kuliah yang sangat dianjurkan ditempuh dan lulus di antara pilihan yang disediakan prodi dan atau prodi lain dalam maupun luar UNNES. Mata kuliah pilihan bebas sifatnya tidak wajib ditempuh oleh mahasiswa prodi bersangkutan tetapi dipilih dari yang disediakan prodi dan atau prodi lain di dalam maupun luar UNNES sesuai dengan minatnya sehingga terpenuhi syarat minimal total sks untuk dinyatakan lulus. Prodi harus dapat menyediakan beragam matakuliah pilihan minimal 2x jumlah matakuliah yang dapat dipilih.

Beragam mata kuliah didistribusikan sebagai berikut.

1. Program Diploma III, sejumlah mata kuliah minimal 108 sks terdistribusi dalam 6 semester.
2. Program Sarjana, sejumlah mata kuliah minimal 144 sks terdistribusi dalam 8 semester. Mahasiswa dapat belajar di dalam prodinya masing-masing pada semester 1-5. Mata kuliah pilihan dalam struktur kurikulum prodi ditempatkan pada semester 6. Pada semester 6, 7 dan 8 mahasiswa dapat memilih untuk belajar di dalam prodinya, di luar prodinya di dalam UNNES, di luar prodi di luar UNNES pada prodi sejenis atau berbeda, atau di luar lembaga non pendidikan tinggi. Dengan kata lain mahasiswa merdeka belajar. Kegiatan merdeka belajar yang dapat dilakukan adalah pertukaran mahasiswa, magang / praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Rekognisi berbagai aktivitas dalam kegiatan merdeka belajar ke dalam mata kuliah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dalam panduan tersendiri dan oleh masing-masing program studi. Tugas dan pengelolaan program merdeka belajar-kampus merdeka dijelaskan pada bagian C di bawah. Mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik (memiliki IPK > 3,0) dapat merencanakan dan mengikuti program *fast track* pada tahun ke empat kuliah sehingga dapat menyelesaikan studi di program sarjana dan magister sekaligus dalam waktu 5 tahun.
3. Program Pendidikan Profesi, sejumlah mata kuliah minimal 24 sks terdistribusi dalam rentang satuan waktu sesuai yang ditetapkan oleh pengelola program.
4. Program Magister, sejumlah mata kuliah minimal 36 sks terdistribusi dalam 4 semester. Mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh studinya pada program studinya. Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah yang memiliki keserupaan *learning outcome/capaian pembelajaran* pada *sister department* di universitas mitra di dalam dan luar negeri yang akan diekuivalensikan sesuai mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi.

5. Program Doktor, sejumlah mata kuliah minimal 42 sks terdistribusi dalam 4 semester sesuai dengan pilihan *by courses* atau *by research*. Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah yang memiliki keserupaan *learning outcome*/capaian pembelajaran pada *sister department* di universitas mitra di luar dan dalam negeri.

B. Komponen Kurikulum

1. Komponen kurikulum UNNES tersusun atas kelompok mata kuliah untuk pencapaian pembelajaran (CP/*learning outcome* atau LO) sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus.
2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan merdeka belajar lainnya.
3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan merdeka belajar lainnya.
4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan merdeka belajar lainnya, mencakupi:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5. CP sikap dan keterampilan umum diambil dari Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sedangkan CP pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan secara bersama dalam asosiasi atau konsorsium program studi sejenis atau disusun oleh program studi. Keempat CP tersebut dapat direformulasi ke dalam OBE. Jika prodi menyatakan SKL-nya dalam bentuk OBE maka harus dapat menyediakan pemetaan keterkaitan OBE dan CPL.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Terkait pelaksanaannya maka harus dimengerti peran atau tugas dan tanggung jawab para pihak terkait. Program merdeka belajar-kampus merdeka ditujukan bagi program sarjana.

1. Universitas

- a) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak).
 - Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks. Dalam hal ini UNNES telah menetapkan rekognisi untuk program ini yang utama adalah PKL/PPL, KKN, dan skripsi dengan total bobot 14 sks. Jika mahasiswa benar-benar

melakukan aktivitas setara 40 sks selama 2 semester tersebut maka sejumlah sks lainnya akan dilakukan kelayakan rekognisi dalam kompetensi lain yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh pihak berwenang.

- Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
 - b) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
 - c) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
 - d) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK)
2. Fakultas
- a) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
 - b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
3. Program Studi
- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
 - c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
 - d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
 - e) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
4. Mahasiswa
- a) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - b) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
 - c) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
5. Mitra
- a) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
 - b) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

D. Status Mata Kuliah

Status mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut.

1. Mata kuliah wajib universitas, selanjutnya akan dijelaskan di bawah.
2. Mata kuliah wajib fakultas/pascasarjana, dikembangkan dan dikelola oleh masing-masing fakultas/pascasarjana, wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa dalam fakultas/pascasarjana.
3. Mata kuliah wajib jurusan, wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa dalam jurusan.
4. Mata kuliah wajib program studi/bagian, wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa dalam program studi dan dapat diambil oleh mahasiswa dari luar prodi.
5. Mata kuliah pilihan pengembangan prodi yang merupakan 3 matakuliah yang dikembangkan sebagai hasil kesepakatan dalam asosiasi prodi yang-

- ditugaskan kepada prodi di UNNES, sangat disarankan untuk dipilih oleh mahasiswa dalam prodi dan dapat diambil oleh mahasiswa dari luar prodi.
6. Mata kuliah pilihan program studi/bagian dalam kurikulum, dapat ditempuh oleh mahasiswa prodinya, mahasiswa dari luar prodi dalam UNNES, dan mahasiswa dari luar prodi dari luar UNNES baik oleh mahasiswa dari prodi sejenis atau berbeda.

Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program Diploma

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Pendidikan Kewarganegaraan;
4. Bahasa Indonesia ;
5. Pendidikan Konservasi;
6. Literasi Digital dan Kemanusiaan;
7. Praktik Kerja Lapangan (PKL);
8. Tugas Akhir (TA).

Catatan:

- Mata kuliah Bahasa Inggris dan Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib ada dan dikelola oleh fakultas atau jurusan atau prodi dengan nama yang disesuaikan bidang keilmuan prodi.
- Matakuliah 1-6 dikelola oleh Pusbang Kurikulum, MKU-MKDK, dan Inobel LP3
- Matakuliah 7 dan 8 dikelola oleh prodi

Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program Sarjana Non Pendidikan

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Pendidikan Kewarganegaraan;
4. Bahasa Indonesia;
5. Pendidikan Konservasi;
6. Literasi Digital dan Kemanusiaan;
7. Praktik Kerja Lapangan (PKL);
8. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
9. Skripsi / Tugas Akhir (TA).

Catatan:

- Mata kuliah Bahasa Inggris dan Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib ada dan dikelola oleh fakultas atau jurusan atau prodi dengan nama yang disesuaikan bidang keilmuan prodi.
- Matakuliah 1-6 dikelola oleh Pusbang Kurikulum, MKU-MKDK, dan Inobel LP3.
- Matakuliah 7 dan 9 dikelola oleh prodi.
- Matakuliah 8 dikelola oleh Pusbang KKN LP2M.

Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program Sarjana Pendidikan

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Pendidikan Kewarganegaraan;
4. Bahasa Indonesia;
5. Pendidikan Konservasi;
6. Literasi Digital dan Kemanusiaan;
7. Pengantar Ilmu Pendidikan;
8. Psikologi Pendidikan;
9. Bimbingan Konseling;
10. Manajemen Sekolah;

11. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);
12. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
13. Skripsi / Tugas Akhir (TA).

Catatan:

- Mata kuliah Bahasa Inggris dan Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib ada dan dikelola oleh fakultas atau jurusan atau prodi dengan nama yang disesuaikan bidang keilmuan prodi.
- Matakuliah 1-10 dikelola oleh Pusbang Kurikulum, MKU-MKDK, dan Inobel LP3.
- Matakuliah 11 dikelola oleh Pusbang PPL LP3.
- Matakuliah 12 dikelola oleh Pusbang KKN LP2M.
- Matakuliah 13 dikelola oleh program studi.

MKU universitas untuk mahasiswa program pendidikan profesi Program Pendidikan Profesi seperti Pendidikan Profesi Guru dan Pendidikan Profesi Konselor tidak memiliki mata kuliah wajib umum universitas. Meskipun demikian visi dan misi universitas harus tetap diimplementasikan secara implisit dalam mata kuliah atau mata latih yang dikembangkan masing-masing program pendidikan.

MKU universitas untuk mahasiswa program pascasarjana Program Magister dan Doktor Pascasarjana tidak memiliki mata kuliah wajib umum universitas. Meskipun demikian wawasan konservasi universitas harus tetap diimplementasikan secara eksplisit sebagai bahan kajian dalam mata kuliah tertentu yang dikembangkan masing-masing program studi.

E. Tahun Akademik dan Sistem Kredit Semester

Tahun Akademik dibagi menjadi dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 minggu termasuk pekan ujian tengah dan akhir semester. Di antara semester gasal dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara. Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 minggu dengan beban belajar maksimal 9 sks. Sebelum pergantian semester, program studi wajib menyiapkan mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa melalui penawaran mata kuliah pada Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu). Semester antara hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana minimal sudah duduk di semester 3.

Cara belajar mahasiswa diatur menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dan bobot mata kuliah dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester dalam penyelenggaraan perkuliahan diatur sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kegiatan Pembelajaran dan Rincian 1 SKS Kegiatan

Kelp	Nama Kegiatan	Kegiatan Proses Belajar (KPB) (perminggu /smt)	Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT) (perminggu/smt)	Kegiatan Mandiri (KM) (perminggu/smt)
A	kuliah, responsi, tutorial	50 menit	60 menit	60 menit
B	seminar atau sejenisnya	100 menit	-	70 menit

Kelp	Nama Kegiatan	Kegiatan Proses Belajar (KPB) (perminggu /smt)	Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT) (perminggu/smt)	Kegiatan Mandiri (KM) (perminggu/smt)
C	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat	Tidak dibagi-bagi dalam 3 kegiatan tersebut tetapi 1 sks setara dengan 170 menit/minggu/semester (cat: prodi mungkin memiliki nama kegiatan pembelajaran yang lain yang dapat dikelompokkan dalam kelompok kegiatan C ini seperti pameran, pementasan, workshop, dsb yang dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar UNNES)		

F. Beban Belajar dan Masa Studi

- Beban belajar pada program Diploma III adalah 108 sks yang dijadwalkan untuk 3 tahun akademik dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 4 tahun akademik.
- Beban belajar pada program Sarjana adalah 144 sks yang dijadwalkan untuk 4 tahun akademik dan dapat ditempuh dalam waktu selamanya 7 tahun akademik. Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa dapat menempuh waktu kurang dari 4 tahun. Mata kuliah dapat ditempuh di dalam prodinya, di prodi lain di UNNES, di prodi yang sama atau berbeda di luar UNNES, dan atau di luar lembaga pendidikan tinggi.
- Beban belajar pada program Pendidikan Profesi adalah 24 sks, dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 tahun akademik dan selamanya 3 tahun akademik.
- Beban belajar pada program Magister adalah 36 sks yang dijadwalkan untuk 2 tahun akademik dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 tahun akademik dan selamanya 4 tahun akademik, termasuk penyusunan tesis.
- Beban belajar pada program Doktor adalah 42 sks yang dijadwalkan untuk 3 tahun akademik dengan masa studi paling lama 7 tahun akademik.

Beban belajar mahasiswa pada suatu semester, sebanyak-banyaknya 24 sks. Penentuan jumlah beban belajar didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya.

- Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana

Tabel 4.2 Indeks Prestasi dan Beban Maksimum per Semester Program diploma dan Sarjana

IP Semester Sebelumnya	Beban Maksimum Diambil (sks)
3,00 < IPS ≤ 4,00	24

IP Semester Sebelumnya	Beban Maksimum Diambil (sks)
$2,50 < \text{IPS} \leq 3,00$	22
$2,00 < \text{IPS} \leq 2,50$	20
$1,50 < \text{IPS} \leq 2,00$	16
$\text{IPS} \leq 1,50$	12

Catatan: bagi mahasiswa yang mendapatkan penugasan terkait prestasi dan reputasi lembaga maka saat registrasi kembali menjadi mahasiswa aktif pengambilan beban maksimum sks mendapat

b. Bagi mahasiswa program magister dan doktor

Tabel 4.3 Indeks Prestasi dan Beban Maksimum per Semester Program Magister dan Doktor

IP Semester Sebelumnya	Beban Maksimum Diambil (sks)
$3,50 < \text{IPS} \leq 4,00$	24
$2,50 < \text{IPS} \leq 3,50$	22
$2,00 < \text{IPS} \leq 2,50$	20
$1,50 < \text{IPS} \leq 2,00$	16
$\text{IPS} \leq 1,50$	12

Beban belajar mahasiswa semester satu dan dua ditetapkan sesuai struktur kurikulum prodi. Pada semester 3 dan selanjutnya, pengambilan jumlah sks berdasarkan capaian indeks prestasi sebagaimana Tabel 4.2 dan 4.3. Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diperbolehkan mengambil beban belajar 24 sks mulai semester 3 dan memenuhi etika akademik. Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti dapat menempuh mata kuliah dengan jumlah sks ditentukan berdasar IP Semester terakhir yang diperoleh.

BAB V

PROSES PEMBELAJARAN

Setiap program studi wajib melengkapi target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, pelaksanaan pembelajaran pada program studi wajib memenuhi standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada suatu program studi. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

A. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di Universitas Negeri Semarang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Sifat interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Sifat holistik berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Sifat integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
4. Sifat saintifik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Sifat kontekstual memiliki arti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Sifat tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Sifat efektif memiliki arti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Sifat kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

10. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, tutorial, dan responsi terdiri dari 50 menit per minggu per semester, 60 menit penugasan terstruktur per minggu per semester, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
11. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain terdiri dari 100 menit per minggu per semester dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
12. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis ditempuh dalam waktu 100 (seratus) menit per minggu per semester.
13. Pembelajaran program kampus merdeka dilakukan sesuai dengan panduan pada Bab VII.
14. Proses pembelajaran menitikberatkan pada habituasi nilai-nilai konservasi (*standing alone course, embedded chapter, dan embedded values*).
15. Proses pembelajaran juga memberikan wawasan internasional kepada para mahasiswa berkenaan dengan mata kuliah yang bersangkutan.

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KBK) suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit berisi:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.
10. materi dan nilai-nilai konservasi yang akan disampaikan selama satu semester sesuai titik berat fakultas masing-masing; dan
11. sumber bahan kajian yang berstandar internasional.

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah dirancang. Selain itu, dosen secara mandiri atau bersama dalam satu kelompok Keahlian dalam suatu program studi wajib mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang dilengkapi dengan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun berdasarkan rancangan yang terdapat pada RPS, dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPS yang mencerminkan prinsip ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, serta menyeluruh. Bahan ajar yang disusun oleh dosen diharapkan memadukan materi standar nasional dan materi standar internasional. Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran terdiri atas audio visual, grafis, internet, dan atau media lainnya. Evaluasi

pembelajaran terdiri atas pengembangan kisi-kisi, penyusunan soal dan kunci jawaban, serta rambu-rambu penskoran.

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan berdasarkan RPS sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Selain itu, proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif berdasarkan pendekatan Student Centered Learning (SCL) sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang telah ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

1. pembelajaran dengan studi kasus,
2. pembelajaran berbasis proyek,
3. pembelajaran kolaboratif,
4. pembelajaran kooperatif,
5. pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri,
6. bermain peran dan simulasi,
7. diskusi kelompok kecil,
8. pembelajaran discovery,
9. pembelajaran laboratorium, atau
10. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bagi program sarjana, program magister, dan program doktor, selain diwadahi dengan bentuk pembelajaran tersebut, juga wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. Khusus bagi program sarjana wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pembelajaran selama satu semester dilakukan secara tatap muka dan dapat dipadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) melalui sistem Elena (<https://apps.unnes.ac.id>) atau aplikasi lain dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, disebut *blended learning*. Selain itu pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring (*online*) penuh dengan model *synchronous* atau *asynchronous* dengan tetap memperhatikan ketercapaian kompetensi pada setiap mata kuliah. Dosen melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui Sistem Elena.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, yang diwujudkan dalam Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi. Sementara itu, bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk

pembelajaran ini diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler untuk setiap mata kuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam satu semester pembelajaran efektif dilakukan selama 16 (enam belas) minggu, termasuk di dalamnya evaluasi pembelajaran berupa Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester. Beban belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), di mana satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.

1. Pada pertemuan pertama perkuliahan harus disampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Bahasa Pengantar yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Dalam hal proses pembelajaran pada program studi bahasa daerah, bahasa asing, atau kelas khusus, dosen dapat menggunakan bahasa sesuai dengan kekhususannya.
3. Pelaksanaan pembelajaran program khusus pada program studi yang memiliki kerja sama dengan prodi pada universitas lain (*Sandwich, Credit Transfer, Joint Degree, Double Degree*, dan lain sebagainya) diatur dengan ketentuan khusus sesuai MoU dan MoA yang telah ada.

Pelaksanaan pembelajaran program kampus merdeka dilakukan sesuai dengan panduan. Kriteria pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merujuk pada panduan Dikti Program MBKM (2020) dikelola sesuai dengan uraian tabel berikut:

No.	Kegiatan	Kriteria pembelajaran untuk dapat sks penuh (20 sks)
1	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah); • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim; • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan; • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian;

4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai); Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang); Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini; Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.
7.	KKN Tematik Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa; Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai). Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc).

D. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus memenuhi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan umpan balik yang tepat waktu, dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan mampu meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian harus memberikan ontime feedback kepada para mahasiswa agar bisa dijadikan sebagai bahan peningkatan penguasaan materi perkuliahan.

Teknik penilaian yang dapat digunakan selama proses pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket. Sementara itu, instrumen penilaian dapat berupa penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan sebagaimana telah dicantumkan dalam RPS.

Mekanisme penilaian pembelajaran terdiri atas:

1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dalam RPS. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penilaian harus memenuhi prosedur penilaian yang mencakupi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
2. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
3. Penilaian pembelajaran berupa komponen penilaian hasil belajar mahasiswa yang diwadahi dalam nilai harian, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester.
4. Penilaian yang berkaitan dengan PLP, PPL, PKL, KKN dan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Mahasiswa program studi kependidikan diharuskan menempuh mata kuliah PLP, sedangkan mahasiswa program studi non-kependidikan mengikuti matakuliah PKL.
6. Ujian akhir semester dilakukan secara terprogram oleh prodi/jurusan/bagian/ fakultas/ universitas sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan.
7. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penilaian pembelajaran, dosen berkewajiban memasukkan nilai akhir mahasiswa untuk setiap pembelajaran di SIKADU serta memastikan kesahihannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
8. Pelaksanaan penilaian disertasi wajib menyertakan tim penilai eksternal di bidangnya dari perguruan tinggi yang berbeda.

E. Pelaporan dan Monitoring Pembelajaran

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh prodi/fakultas/ universitas untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran.

1. Pelaporan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah melalui SIKADU 2.0.
2. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi/ketua jurusan/ketua bagian, wakil dekan yang terkait bidang akademik, dekan, wakil rektor bidang akademik secara periodik dan berjenjang.
3. Pelaporan pembelajaran oleh dosen pengampu berupa Laporan Pelaksanaan Perkuliahan Harian (LPPH) dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui Sistem Administrasi Proses Pembelajaran yang terintegrasi dalam Sikadu 2.0 dan Elena apabila pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pelaporan secara luar jaringan (luring) dilakukan dengan menggunakan lembar jurnal perkuliahan yang disediakan yang kemudian harus terekam dalam Sikadu 2.0.
4. Monitoring pembelajaran meliputi jumlah pertemuan yang sudah dilakukan, kecocokan antara materi yang dicantumkan dalam RPS dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran.
5. LPPH harus diisi oleh dosen pengampu, berupa presensi kehadiran mahasiswa dan materi pembelajaran yang diberikan. Setiap LPPH harus mendapatkan verifikasi dan validasi dari salah satu mahasiswa peserta kuliah yang hadir dan dilakukan selambat- lambatnnya satu hari setelah proses pembelajaran berlangsung. Pada akhir semester, universitas menyediakan angket untuk mengukur kinerja dosen dalam pembelajaran di SIKADU 2.0 sebelum yang bersangkutan melihat data hasil studi dan kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik yang wajib diisi oleh mahasiswa secara daring.
6. Hasil monitoring dianalisis dan dilaporkan oleh Badan Penjaminan Mutu sebagai evaluasi akademik.

BAB VI

SUASANA DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

A. Kebijakan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Dalam panduan ini yang dimaksud suasana akademik adalah atmosfer keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika berupa kebebasan mimbar, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik mencerminkan keadaan kampus di mana sumber daya pendidikannya memberikan kontribusi pada terciptanya kegiatan akademik sehingga proses pembelajaran dan kegiatan akademik di kampus berjalan dengan optimal.

Kebebasan mimbar atau yang lengkapnya kebebasan mimbar akademik memiliki keterkaitan dengan kebebasan akademik. Kebebasan akademik berkenaan dengan kebebasan para akademisi untuk melakukan studi, penelitian, dan pembahasan serta pengajaran ilmu kepada dan antara sesama civitas akademika. Sementara itu, kebebasan mimbar (akademik) berkenaan dengan hak dan wewenang seorang yang memiliki prasyarat dan atribut untuk diakui wewenang dan wibawa keilmuannya guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya *ex cathedra academica*. Jika kebebasan akademik bisa digunakan oleh civitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa; sedangkan kebebasan mimbar, dalam arti menggunakan *cathedra* atau mimbar hanya dimiliki oleh para akademisi yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri.

Wahana untuk menyampaikan gagasan melalui kebebasan akademik yang dimiliki oleh civitas akademika atau kebebasan mimbar akademik yang hanya dipunyai mereka yang memenuhi syarat dan kewenangan adalah berbagai forum akademik yang sudah lazim di lingkungan akademik, seperti colloquium, simposium, seminar, studium general, diskusi panel, lokakarya, dan sejenisnya. Masing-masing forum memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh peserta forum yang bersangkutan. Setiap forum memiliki disiplin dan aturannya. Dengan disiplin dan aturan tersebut, forum akademik mendapatkan bobotnya sebagai forum diskusi atau dialog ilmiah dan memberikan peluang bagi terwujudnya kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

Kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut, diatur bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, UNNES sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta UNNES, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Dalam UU Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Statuta UNNES memperjelas makna kebebasan mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan setiap profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan. Otonomi keilmuan dimaksudkan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Dalam Statuta UNNES selanjutnya diatur bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan. Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya UNNES secara bertanggung jawab. Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.

Untuk menjamin jalannya suasana akademik yang kondusif, selain diatur dalam Statuta UNNES dan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga diatur dalam peraturan rektor tentang etika dosen serta etika dan tata tertib mahasiswa.

B. Implementasi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Penciptaan suasana akademik tidak cukup hanya didukung dengan pemberian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan kepada sivitas akademika, tetapi juga harus didukung oleh faktor lain yaitu sumberdaya fisik dan sarana prasarana pendidikan. Penguatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di program studi harus didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana perkuliahan di antaranya jaringan internet, laboratorium, dan perpustakaan yang memungkinkan sivitas akademik dapat melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara maksimal.

Pengembangan RPS, bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran oleh dosen atau kelompok dosen merupakan penunjang utama terlaksananya kebebasan akademik dalam aspek pendidikan atau pembelajaran. Penyelenggaraan bimbingan akademik dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen merupakan bagian dari kebebasan akademik yang dilakukan dosen yang memungkinkan mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Dosen didorong untuk mengembangkan model, strategi, metode, dan media pembelajaran melalui penyusunan perangkat pembelajaran dan penelitian pendidikan seperti PTK dan penelitian eksperimental. Dosen juga memiliki kebebasan akademik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengikuti seminar, lokakarya, dan simposium, menyampaikan orasi ilmiah, menjadi anggota organisasi profesi dan sebagainya.

Kebebasan akademik untuk mahasiswa di antaranya kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan melakukan presentasi dalam kegiatan perkuliahan, melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atau tugas akhir, menyusun karya ilmiah untuk keperluan pembelajaran maupun lomba karya ilmiah, serta melakukan kegiatan KKN dan memberi pelayanan sosial kepada masyarakat. Untuk itu, mahasiswa diberi kemudahan untuk menggunakan laboratorium, bengkel, studio, perpustakaan, jaringan internet dan sebagainya.

Kebebasan mimbar akademik bagi dosen dapat dilakukan saat dosen yang telah memperoleh gelar profesor menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan sebagai profesor. Demikian juga kebebasan mimbar akademik dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam melakukan orasi ilmiah dalam forum Dies Natalis Universitas atau Fakultas serta menyampaikan presentasi ilmiah di hadapan kolega atau komunitas keilmuan.

Dalam menjalankan tugasnya, dosen diarahkan untuk dapat membangun mahasiswa berdiskusi dengan mengerjakan tugas kelompok sehingga dapat membangun dan mengembangkan ilmu dengan menggunakan fasilitas yang tersedia yaitu perpustakaan dan internet dengan hotspot yang terpasang di lingkungan Program Studi. Di samping hal tersebut, pengembangan keilmuan juga dilakukan dengan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam melakukan suatu penelitian. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di lingkungan Program Studi dijamin dengan baik, diantaranya dapat berkreasi dan berinovasi yang dituangkan dalam proses pembelajaran dan penelitian dengan berpedoman pada kode etik dan ketentuan akademik. Selain dalam penelitian, mahasiswa juga dapat mempresentasikan gagasan dalam seminar-seminar skala nasional maupun internasional di lingkungan UNNES maupun di luar UNNES. Mahasiswa pun

dapat melakukan kegiatan dengan melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), melakukan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan juga beraktivitas di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMPRO).

Suasana akademik yang kondusif yang dicerminkan oleh penggunaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika akan mendorong tercapainya visi UNNES yakni sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Penggunaan suasana akademik secara benar, etis, dan bertanggung jawab juga akan berkontribusi pada target universitas untuk menjadikan UNNES sebagai universitas berkelas dunia (world-class university) pada tahun 2020.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan sebagai penciri sebuah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi peradaban telah dilaksanakan secara konsisten oleh UNNES, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang signifikan tidak hanya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen diberi otonomi sepenuhnya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahlian masing-masing. Selain itu, dosen diberi kewenangan untuk membangun karakter mahasiswa sesuai dengan ciri universitas, yaitu universitas berwawasan konservasi. Dalam rangka menggali dan membangun potensi mahasiswa, dosen memiliki kebebasan untuk memberikan tugas dan membina mahasiswa dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang unggul, berprestasi, dan berkarakter konservasi.

Sebagai upaya menguatkan dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dosen berkesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Fakultas. Dosen juga memiliki kesempatan meraih dana penelitian dari sumber lain, seperti Kemeristekdikti; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Instansi Negeri maupun swasta. Hasil-hasil penelitian memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.

Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya konseptual dosen disemaikan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah di UNNES, baik melalui forum ilmiah universitas, fakultas, maupun pascasarjana. Saat ini kegiatan yang mencerminkan kebebasan mimbar akademik banyak dilakukan oleh para dosen. Kegiatan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui forum seminar hasil-hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNNES, fakultas dan pascasarjana.

Peningkatan suasana akademik berupa kebebasan akademik juga difasilitasi UNNES berupa pengiriman dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri. Demikian pula, dukungan UNNES kepada dosen dan mahasiswa untuk kegiatan visiting profesor dan dosen serta mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan presentasi dalam kegiatan seminar atau konferensi internasional makin meningkat.

Untuk menciptakan budaya akademik yang lebih baik, UNNES memberikan kesempatan program pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa baik dengan PT dalam negeri dan luar negeri (inbond dan outbond), mendorong

dosen untuk meningkatkan pengalaman profesionalnya dengan bekerja sebagai praktisi di dunia industri dan melaksanakan kegiatan tri dharma pada perguruan tinggi yang masuk QS 100 sesuai bidang ilmu serta memberikan wadah bagi dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional atau memiliki pengalaman kerja di dunia industri, atau dunia kerja.

Untuk menguatkan atmosfer akademik dan menambah wawasan dosen dan mahasiswa tentang ilmu pengetahuan tertentu, UNNES, fakultas, dan pascasarjana dapat mengundang pembicara atau narasumber untuk menyampaikan materi atau melakukan pelatihan dalam forum-forum ilmiah yang diselenggarakan baik dalam skala nasional maupun internasional. Kegiatan world-class profesor (WCP) yang dilakukan oleh UNNES merupakan salah satu wahana untuk menguatkan atmosfer akademik di lingkungan sivitas akademika, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yang dapat diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

C. Penjaminan Mutu Akademik

1. Dasar Penjaminan Mutu Akademik

- a. UU nomor 12 Tahun 2012
- b. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014
- c. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2019
- d. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020
- e. Permendikbud nomor 5 tahun 2020

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di universitas negeri semarang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM). Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: penetapan Standar Pendidikan Tinggi; pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (2) Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal (AMI). (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, setelah disetujui senat akademik perguruan tinggi.

Dengan demikian SPMI di unnes dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti atau disingkat dengan

PPEPP. PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Tujuan Pengembangan SPMI UNNES adalah menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya di bidang akademik oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sifat Pengembangan SPMI berasal dari Internally driven, yaitu komitmen Rektor dan pimpinan unnes untuk menjadikan penjaminan mutu sebagai pilar penting untuk mengawal tercapainya visi dan misi PT.

Dalam melaksanakan tugas SPMI, Badan penjaminan mutu memiliki pusat SPMI yang bertanggungjawab untuk memastikan siklus PPEPP berjalan secara optimal dan menjamin adanya peningkatan standar mutu berkelanjutan. Pada tahap ini unnes sedang mengembangkan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN-dikti dengan mulai menetapkan standar internasional yang berbasis pada visi reputasi internasional dengan menggunakan referensi pemeringkatan perguruan tinggi versi QS dan Akreditasi internasional sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas standar SPMI UNNES.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.

SPME yang dilakukan melalui akreditasi yang memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: tahap Evaluasi Data dan Informasi; tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur dalam peraturan Menteri. Jadi dalam konteks SPME ini, UNNES melalui BPM memiliki pusat SPME yang memiliki tugas mengawal akreditasi institusi dan akreditasi Prodi berdasarkan kriteria standar akreditasi yang telah ditetapkan BAN-PT.

Disamping menyiapkan akreditasi nasional BAN-PT, UNNES juga menyiapkan beberapa prodi untuk menyiapkan kualitas prodi dengan mengikuti sertifikasi dan akreditasi internasional. Tujuan sertifikasi dan akreditasi internasional adalah untuk menyiapkan prodi dalam memenuhi kriteria standar internasional baik dalam pendidikan maupun pemenuhan sarana pendukung pendidikan. Dengan adanya rekognisi internasional maka membuka peluang dan kesempatan prodi untuk mengembangkan kelas internasional dan menjalin kerjasama internasional dalam rangka peningkatan kualitas kurikulum melalui program sister curriculum, kualitas pembelajaran melalui program transfer kredit, double degree dan join degree dengan prodi perguruan tinggi luar negeri, termasuk kesiapan prodi untuk menerima mahasiswa asing dan pertukaran dosen dengan PT luar negeri.

4. Pangkalan Data Perguruan Tinggi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. PDDikti merupakan sumber informasi yang penting bagi semua stakeholder perguruan tinggi, BAN-PT menggunakan informasi PDDikti untuk kepentingan proses akreditasi dan perpanjangan status akreditasi. Pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi perguruan tinggi dan program studi. Masyarakat juga bisa mengetahui kinerja dan kualitas perguruan tinggi dan program studi.

Pengembangan PDDikti di perguruan tinggi memiliki beberapa manfaat yaitu menyediakan pusat pelaporan data akademik dan nonakademik PT dan prodi di UNNES, mendukung implementasi SPMI dan SPME, mendukung kebutuhan benchmarking PT dan menjadi dasar kebijakan akademik PT.

Unnes melalui BPM memiliki pusat pengelolaan PDDikti yang memiliki tugas mengawal kualitas data dan informasi yang di laporkan di PDDikti dan memastikan sistem informasi manajemen yang di kembangkan UNNES mampu memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaporan data PD Dikti. Pengelola PDDikti harus memastikan entry data ke PDDikti di lakukan melalui web service atau transform and load tidak secara manual lagi, dan melakukan sinkronisasi data ke PDDikti melalui Push dan Pull perubahan data yang ada di Feeder ke PDDikti dengan sistem Feeder. Dan yang terakhir dengan pemberlakuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL), maka pengelolaan PDDikti unnes harus meningkatkan kualitas dan akurasi data untuk memastikan pemberlakuan PIN berjalan lancar.

BAB VII

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Pertukaran Mahasiswa

1. Pengertian

Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari program pertukaran mahasiswa diantaranya ialah pertama belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan selanjutnya yakni menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3. Persyaratan

- a. Mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang;
- b. Telah menempuh Pendidikan di UNNES selama 3 semester;
- c. Memiliki IPK Minimal 3.25;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang baik (lisan maupun tulisan) untuk peserta yang mendaftar ke PTLN (dibuktikan dengan skor Tes Prediksi TOEFL minimal 500);
- f. Wajib memiliki passport untuk peserta yang mendaftar ke PTLN;
- g. Bersedia mengurus setneg dan/atau visa.

4. Jenis Kegiatan

Meliputi 5 jenis kegiatan Pertukaran Mahasiswa:

- 1) Lintas Prodi pada Universitas Negeri Semarang;
- 2) Sama Prodi antar Perguruan Tinggi (Inbound dan Outbound);
- 3) Lintas Prodi antar Perguruan Tinggi (Inbound dan Outbound);
- 4) Lintas/Sama Prodi antar Perguruan Tinggi tingkat Internasional Perguruan Tinggi.

5. Mekanisme Kegiatan

1. Lintas Prodi pada Universitas Negeri Semarang Perguruan Tinggi
 - a. Mensosialisasikan kepada seluruh Prodi untuk menyiapkan deskripsi mata kuliah unggulan prodi;
 - b. Mengevaluasi kegiatan;
 - c. Mengembangkan sistem kredit transfer antar prodi di sikadu UNNES.

Prodi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;

- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi;
- c. Menentukan mata kuliah unggulannya yang akan ditransferkreditkan dengan jumlah minimal 7 mata kuliah atau setara dengan 14 SKS. Kriteria mata kuliah unggulan ditinjau dari mata kuliah ciri khas prodi, fasilitas yang dimiliki prodi, dan mata kuliah ciri khas LPTK;
- d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang akan ditransferkreditkan dalam bentuk pembelajaran maupun praktik.
- e. Masing-masing prodi menentukan prosedur KBM (daring atau tatap muka), biaya (jika ada) serta fasilitas;
- f. Melaksanakan seleksi pertukaran Mahasiswa.

Mahasiswa

- a. Mendapatkan arahan dan sosialisais terkait mata kuliah di Prodi lain yang dapat ditransferkreditkan;
- b. Mendaftar melalui sistem/ sikadu;
- c. Mendapatkan persetujuan Dosen Wali;
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Kegiatan

Kredit transfer dengan mengambil mata kulihan unggulan di prodi lain melalui SIKADU (menjadi mata kuliah pilihan)

2. Sama Prodi antar Perguruan Tinggi

Kegiatan pertukaran Mahasiswa sama prodi antar perguruan tinggi dibagi menjadi dua yakni tingkat nasional dan tingkat internasional.

2.1 Pertukaran Mahasiswa sama Prodi antar Perguruan Tinggi tingkat Nasional Perguruan Tinggi

- a. Mengikuti program Permata, Permata Sakti dari Belmawa;
- b. Berkerjasama dengan LPTK dan PTN/PTS mitra yang akan menjadi mitra pertukaran mahasiswa diutamakan yang sudah memiliki MoU/konsorsium;
- c. Mensosialisasikan kepada prodi dan Perguruan Tinggi Mitra;
- d. Mengembangkan sistem pertukaran mahasiswa sama prodi antar Perguruan Tinggi di sikadu unnes;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan.

Prodi UNNES

- a. Melakukan kajian kurikulum dengan prodi mitra (program studi yang sama pada perguruan tinggi lain). Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah);
- b. Membuat kesepakatan dengan prodi mitra/sasaran terkait bentuk Kegiatan Belajar Mengajar /KBM, jumlah mata kuliah/sks/semester, proses penilaian, pengakuan kredit semester, kuota peserta, biaya (jika ada) dalam bentuk LOI;
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain;
- d. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi;
- e. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Prodi Mitra

- a. Menyepakati LOI kredit transfer dengan prodi UNNES yang meliputi kesepakatan kredit transfer berupa jenis KBM (kelas/praktik, daring/luring), jumlah mata kuliah/sks/semester, proses penilaian, pengakuan kredit semester, kuota peserta dan biaya (jika ada);
- b. Mengeluarkan transkrip akademik program kredit transfer.

Mahasiswa UNNES

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi;
- d. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang sama pada PT Mitra dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Mahasiswa Mitra DN

- a. Mendapatkan surat rekomendasi dari DPA;
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di UNNES sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNNES;
- d. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di prodi yang sama di UNNES dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Bentuk Kegiatan

- a. Kredit transfer;
- b. KKN Alternatif (syarat mengikuti aturan KKN);
- c. PLP (syarat mengikuti aturan PLP) atau Magang (syarat mengikuti magang);
- d. Intergrasi KKN dan PLP;

2.2 Pertukaran Mahasiswa sama Prodi antar Perguruan Tinggi tingkat Internasional / Sister Kurikulum

Perguruan Tinggi

- a. Berkerjasama dg PTLN mitra yang akan menjadi mitra pertukaran mahasiswa diutamakan yang sudah memiliki MoU/ MoA/ LoI tentang sister kurikulum. Diutamakan yang memiliki akreditasi setara untuk program outbound (mahasiswa UNNES ke luar), diberikan keleluasaan untuk program inbound (mahasiswa luar keUNNES);
- b. Menyiapkan mekanisme pertukaran mahasiswa;
- c. Mensosialisasikan hak dan kewajiban kepada PTLN mitra dan/atau prodi dr PTLN mitra;
- d. Mengevaluasi kegiatan.

Prodi

- a. Memperkuat kembali kajian kurikulum dengan prodi mitra sesuai dengan kesepakatan sister kurikulum;

- b. Membuat kesepakatan dengan prodi mitra terkait bentuk Kegiatan Belajar Mengajar /KBM, jumlah mata kuliah/sks/semester, proses penilaian, kuota peserta, biaya (jika ada).

Mahasiswa UNNES

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id (mendapatkn izin setneg);
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi;
- d. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang sama pada PT Mitra dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Mahasiswa Mitra LN

- a. Mendapatkan surat rekomendasi dari DPA;
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di UNNES sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNNES;
- d. Mengurus passport dan visa;
- e. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di prodi yang sama di UNNES dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Bentuk kegiatan

- a. Kredit transfer;
- b. Project based setara dengan KKN (syarat mengikuti aturan KKN);
- c. PLP (syarat mengikuti aturan PLP) atau Magang (syarat mengikuti magang);
- d. Project based Intergrasi KKN dan PLP.

3. Lintas Prodi antar Perguruan Tinggi

Kegiatan pertukaran mahasiswa sama prodi antar perguruan tinggi dibagi menjadi dua yakni tingkat nasional dan tingkat internasional.

3.1 Lintas Prodi antar Perguruan Tinggi tingkat Nasional Perguruan Tinggi

- a. Bekerjasama dengan LPTK dan PTN/PTS mitra yang akan menjadi mitra pertukaran mahasiswa diutamakan yang sudah memiliki MoU/ konsorsium;
- b. Menyiapkan mekanisme kredit transfer antara prodi antar Perguruan Tinggi dan mensosialisasikan kepada prodi dan Perguruan Tinggi Mitra;
- c. Mensosialisasikan kepada PT mitra dan/atau prodi mitra;
- d. Mengevaluasi kegiatan.

Prodi

- a. Melakukan kajian kurikulum dengan Prodi mitra/ sasaran;
- b. Membuat kesepakatan dengan prodi mitra/sasaran terkait bentuk Kegiatan Belajar Mengajar /KBM, jumlah mata kuliah/sks, jumlah semester, prosedur penilaian, kuota peserta, biaya (jika ada).

Mahasiswa UNNES

- a. Mengikuti program yang telah disepakati;

- b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang berbeda pada PT Mitra.

Mahasiswa UNNES

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program berbeda pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi;
- d. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang berbeda pada PT Mitra dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Mahasiswa Mitra DN

- a. Mendapatkan surat rekomendasi dari DPA;
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang berbeda di UNNES sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNNES.

Bentuk Kegiatan

- a. Kredit transfer;
- b. KKN (syarat mengikuti aturan KKN);
- c. Program magang bekerjasama dengan DUDI/ Organisasi (syarat mengikuti Magang).

3.2 Lintas Prodi antar Perguruan Tinggi tingkat Internasional Perguruan Tinggi

- a. Berkerjasama dg PTLN mitra yang akan menjadi mitra pertukaran mahasiswa diutamakan yang sudah memiliki MoU/ MoA/ LoI;
- b. Menyiapkan mekanisme pertukaran mahasiswa;
- c. Mensosialisasikan hak dan kewajiban kepada PTLN mitra dan/atau prodi dr PTLN mitra;
- d. Mengevaluasi kegiatan.

Prodi

- a. Melakukan kajian kurikulum dengan prodi mitra;
- b. Membuat kesepakatan dengan prodi mitra terkait bentuk Kegiatan Belajar Mengajar /KBM, jumlah mata kuliah/sks (brp semester?), proses penilaian, kuota peserta, biaya (jika ada).

Mahasiswa UNNES

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id (mendapatkn izin setneg);
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi LN sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi;
- d. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang sama pada PT Mitra dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Mahasiswa Mitra LN

- a. Mendapatkan surat rekomendasi dari DPA;

- b. Mengikuti program dengan mendaftar pada sim kerjasama melalui apps.unnes.ac.id;
- c. Mengikuti program kegiatan di program studi yang berbeda (dengan prodi PT asal) di UNNES sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNNES;
- d. Mengurus passport dan visa;
- e. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di prodi yang sama di UNNES dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA).

Bentuk Kegiatan

- a. Kredit transfer;
- b. Project based yang setara dengan KKN (syarat mengikuti aturan KKN);
- c. Project based Intergrasi KKN dan Magang.

B. Magang/Praktik Kerja

1. Pengertian

Magang /praktik kerja merupakan salah satu kegiatan diluar kampus yang dapat diikuti mahasiswa Unnes untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Sedangkan tempat Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

2. Tujuan

- a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang cukup, industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal;
- b. Mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb);
- c. Perguruan tinggi dapat update bahan ajar dan topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan;
- d. *Link and match* perguruan tinggi dengan dunia Usaha dan Industri/ DUDI;
- e. Mengenalkan penerapan teknologi terkini yang digunakan pada dunia usaha dan industri sesuai bidangnya;
- f. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia usaha dan dunia industri serta memahami tata kelola dan tata kerja suatu industry.

3. Persyaratan

- a. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang semester 6 dengan status aktif;
- b. Sudah mengambil mata kuliah semester 5, kecuali mata kuliah PKL/PPL, KKN, TA/Skripsi dan mata kuliah lain yang relevan/ dibutuhkan dalam program magang;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Sanggup mengikuti kegiatan sampai dinyatakan selesai;

- e. Telah melunasi seluruh biaya pendidikan sampai dengan semester 5 dan bersedia membayar biaya pendidikan semester 6 dan 7 pada masa registrasi sesuai kalender akademik dibuktikan dengan slip pembayaran.

4. Bentuk Kegiatan

Mahasiswa Unnes dapat mengambil program Magang / praktik kerja yang merupakan salah satu kegiatan diluar kampus untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

5. Mekanisme Kegiatan

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu Magang/ Praktek Kerja:

1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana;
2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim;
3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan;
4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan atau yang ditunjuk.

Pra Magang

Jurusan/Prodi menawarkan kesempatan untuk Magang bagi mahasiswa dengan menginformasikan DUDI yang telah menjalin kerjasama dengan Unnes/Fakultas/Jurusan, mahasiswa juga dapat memilih dan atau mencari sendiri DUDI yang akan digunakan untuk Magang. Jika rencana tempat magang sudah disetujui dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan prodi, dilanjutkan dengan membuat lamaran kepada DUDI yang akan dituju.

Apabila sudah memperoleh DUDI yang dituju, selanjutnya perguruan tinggi (Fakultas/Jurusan/prodi) dan mitra menyepakati program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa selama magang, dan menyetarakan dengan SKS dan kompetensi yang akan diperoleh di perguruan tinggi, selanjutnya kerjasama tersebut dituangkan dalam MoU, MoA atau PKS antara kedua belah pihak.

Perusahaan tempat magang menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan, menyediakan supervisor/ mentor/ coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang, memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). Selanjutnya mahasiswa melakukan survey dan membuat rencana

kegiatan/ rencana kerja selama magang yang disetujui oleh prodi dan dosen pembimbing.

Kegiatan magang di luar kampus perlu diawali dengan kegiatan pembekalan yang diselenggarakan di kampus untuk memberi bekal kepada mahasiswa calon peserta. Langkah strategis yang perlu disiapkan untuk mahasiswa sebagai modalitas dalam persaingan ketat memasuki program magang perusahaan, maupun sebagai entry point DUDI tertarik antara lain;

- a. Memberi pelatihan yang memadai/ komprehensif berkenaan dengan perilaku dan budaya kerja;
- a. Membekali penguatan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan DUDI masa kini;
- b. Mengembangkan tingkat kematangan karir pada titik optimal;
- c. Mengembangkan performance diri yang mantap;
- d. Mengikuti pelatihan dengan narasumber dari pihak DUDI.

Setelah mengikuti program pra magang di kampus, selanjutnya mahasiswa mengikuti magang/praktik kerja ditempat yang sudah disepakati.

Sebelum mahasiswa diberangkatkan, prodi menentukan mata kuliah yang dapat di rekognisi pada kegiatan magang. Mata kuliah rekognisi tingkat Unnes adalah PKL/PPL, KKN, dan TA/Skripsi. Jika magang dilakukan selama 2 semester, peserta akan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI).

Pelaksanaan

Meliputi penyerahan mahasiswa magang dengan durasi waktu sesuai dengan kesepakatan. Selama magang dilakukan pembimbingan, monev, pengayaan dan pembimbingan mata kuliah rekognisi. Selama melakukan kegiatan magang, mahasiswa diwajibkan membuat laporan kegiatan/menginput pada sistem yang sudah disiapkan sebagai bahan monitoring. Tahap akhir adalah penulisan laporan dan ujian serta penarikan mahasiswa dari lokasi magang. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Jika memungkinkan melibatkan pembimbing lapangan sebagai penguji TA/skripsi.

Pasca Magang

Pada kegiatan pasca magang mahasiswa melakukan finalisasi laporan magang dan finalisasi mata kuliah rekognisi, luaran artikel jurnal atau seminar, selanjutnya pemasukan nilai pada sistem.

6. Penilaian Program

Pembimbing melakukan kunjungan secara langsung maupun secara daring di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. Nilai akhir diberikan maksimal dua minggu setelah pelaksanaan Magang berakhir. Nilai magang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan
 - a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja;
 - b) Kemampuan memecahkan masalah.
- 2) Keterampilan
 - a) Keterampilan Teknis;
 - b) Kualitas/mutu hasil kerja
- 3) Sikap Kerja
 - a) Kedisiplinan;
 - b) Tanggung Jawab;
 - c) Motivasi;
 - d) Inisiatif;

- e) Kerjasama (Team work);
- f) Interaksi sosial (Kemampuan beradaptasi).

C. Magang Di Sekolah

a. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

1. Pengertian

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang

PLP dilaksanakan di sekolah/instansi mitra yang dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan PPL. Kegiatan PLP wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana kependidikan angkatan 2018 dan setelahnya. PLP dilaksanakan di sekolah-sekolah mitra di dalam kota maupun luar kota Semarang, dalam maupun luar Jawa Tengah dan di sekolah mitra di luar negeri baik di negara-negara Asia maupun Eropa.

2. Tujuan

PLP dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah antara lain.

1. Observasi tentang profil/kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah; peraturan dan tata tertib sekolah; kegiatan-kegiatan formal di sekolah; kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.
2. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru; strategi pembelajaran; sistem evaluasi; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
3. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi; melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler; dan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru;
4. Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP, dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, serta pemantapan jati diri calon pendidik;

3. Status, bobot Kredit dan Ketentuan Umum

a) Status

Mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) merupakan mata kuliah wajib yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi kependidikan. Mahasiswa mulai angkatan 2018 dan angkatan setelahnya wajib mengambil mata kuliah PLP. Mata kuliah PLP semulabernama mata kuliah PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). Mata PLP bagi mahasiswa prodi kependidikan dilaksanakan di semester tujuh.

b) Bobot Kredit

- 1) Bobot mata kuliah PLP pada masing masing prodi adalah yaitu 4 sks;

- 2) Satu (1) sks praktek disetarakan dengan 170 menit per minggukali 16 pertemuan. Sedangkan 1 hari terdiri dari 8 jam efektif dan satu minggu dihitung 5 hari efektif sementara 1 jam praktek disetarakan dengan 60 menit sehingga pelaksanaan PLP kalau dijumlah keseluruhan adalah selama 42 hari atau sama dengan akumulasi 6 minggu /satu setengah bulan di sekolah.
- c) **Ketentuan Umum**
Mahasiswa Prodi kependidikan di Unnes yang diperbolehkan mengambil mata kuliah PLP dengan ketentuan:
- 1) Mahasiswa Unnes dan tercatat sebagai mahasiswa aktif;
 - 2) Mahasiswa telah menempuh minimal 90 sks dibuktikan dengan KHS dan KRS;
 - 3) Mahasiswa telah melakukan registrasi administrasi;
 - 4) Mahasiswa telah melakukan pemesanan mata kuliah PLP melalui SIM-PPL;
 - 5) Mahasiswa telah lulus matakuliah pembelajaran micro.

4. Prosedur Pendaftaran dan Sekolah/Instansi Mitra

- a) **Proseduran Pendaftaran PLP**
- 1) Pusat pengembangan PPL melakukan penawaran mata kuliah PLP melalui SIMPPL dan ditembuskan ke Fakultas dan Program Studi;
 - 2) Mahasiswa program studi kependidikan pada semester 6 (yang telah menempuh 90 sks) memesan mata kuliah PLP melalui SIM – PPL;
 - 3) Mahasiswa melakukan registrasi administrasi;
 - 4) Pusat Pengembangan PPL melaksanakan plotting sekolah, plotting mahasiswa dan plotting dosen termasuk plotting dosen untuk peer teaching;
 - 5) Pusat pengembangan PPL melaksanakan pembekalan mahasiswa peserta PLP;
 - 6) Pusat pengembangan PPL melaksanakan Penerjunan, monitoring dan penarikan mahasiswa PLP.
- b) **Sekolah/Instansi Mitra**
- 1) Penentuan sekolah dan instansi mitra dilakukan oleh Pusat pengembangan PPL;
 - 2) Mahasiswa dapat memilih sekolah /instansi yang telah diploting oleh pusat Pengembangan PPL;
 - 3) Sekolah mitra dapat berada di Kota Semarang, kabupaten kota lain di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah serta di luar negeri tergantung kebutuhan program studi dan pilihan mahasiswa.

5. Tugas Dosen Pembimbing dan guru pamong

- a. **Tugas Dosen Pembimbing**
- 1) Pusat Pengembangan PPL LP3 UNNES menugaskan Dosen Pembimbing sesuai program studi mahasiswa praktikan.
 - 2) Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan dan penilaian. Pembimbingan dilakukan melalui tatap muka di kampus, di sekolah/instansi mitra, dan/atau pembimbingan secara online.
 - 3) Khusus mahasiswa yang melaksanakan PPL di luar wilayah Jawa Tengah, pihak UNNES tidak menugaskan dosen untuk penerjunan dan penarikan. Pembimbingan sepenuhnya dilakukan secara online.

- 4) Entri nilai akhir PPL dari Dosen Pembimbing dilakukan melalui SIM PPL.
- b. Tugas Guru Pamong
- 1) Guru Pamong/Pembimbing Lapangan ditentukan sesuai mata pelajaran praktikan.
 - 2) Satu Guru Pamong/Pembimbing Lapangan bertugas untuk membimbing 2 s.d. 4 mahasiswa (kecuali keadaan khusus).
 - 3) Guru Pamong/Pembimbing Lapangan melaksanakan pembimbingan dan menilai praktikan.
 - 4) Penilaian dilakukan secara online melalui SIM PPL. Entri nilai (meliputi nilai laporan orientasi/observasi, dan nilai akhir dari Guru Pamong/Pembimbing Lapangan dilakukan oleh Operator SIM PPL yang ditugasi oleh Sekolah/Instansi.
- c. Pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan PLP sebagai berikut.
1. Pelaksanaan PLP dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNNES.
 2. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNNES melaksanakan kerjasama dengan sekolah mitra dalam penempatan mahasiswa.
 3. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNNES melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diterjunkan ke sekolah mitra.
 4. Dosen pembimbing PLP melakukan pembimbingan paling sedikit 3 (tiga) kali bimbingan di sekolah mitra.
 5. Guru Pamong melakukan pembimbingan melekat secara intensif selama mahasiswa melakukan PLP di sekolah mitra, dan melakukan penilaian.
 6. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNNES melaksanakan monitoring dan evaluasi PLP.
 7. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNNES mengkoordinasikan penarikan peserta PLP dari sekolah mitra.

6. PLP Internasional

PLP internasional adalah PLP yang dilaksanakan di sekolah mitra di negara lain. Pelaksanaan PLP internasional dikoordinasikan tersendiri oleh pusat pengembangan PPL dengan bekerja sama dengan gugus kerja sama.

a. Persyaratan

Seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti PPL dapat mendaftar sebagai peserta PPL internasional.

- 1) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris/asing yang mencukupi;
- 2) Sanggup menanggung biaya selama mengikuti kegiatan PLP internasional;
- 3) dinyatakan lolos tes wawancara.

b. Negara tujuan

Pelaksanaan PLP antar bangsa bekerja sama dengan Keduataan besar Negara kita di Negara tujuan. Beberapa lembaga yang juga bekerja sama dengan gugus kerjasama diantaranya De Javato, dan SEAMEO. Negara yang pernah menjadi tujuan PPL/PLP internasional dan telah bekerjasama dengan Indonesia adalah

Negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Vietnam, Jepang, Taiwan, Nepal dan Perancis.

7. Penilaian PLP

1) Nilai PLP ditentukan oleh 3 komponen berikut:

Komponen	Bobot	Penilai	Penginput Nilai
Peer Teaching	30%	Dosen Peer Teaching	Dosen Peer Teaching
Pembekalan	10%	Pusat Pengembangan PPL	Admin SIM PPL
Orientasi/Observasi	60%	Koordinator Guru Pamong	Operator Sekolah/Instansi

b. Program Magang di Sekolah (Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan)

1. Pengertian

- Magang di sekolah (Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan) adalah salah satu program magang terintegrasi yang merupakan bagian dari delapan kegiatan dalam kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dengan mata kuliah PPL/PKL, KKN dan Skripsi yang dilakukan di Satuan pendidikan/Instansi yang memenuhi syarat tertentu;
- Magang di sekolah dilaksanakan selama 79 hari efektif atau akumulasi waktu kurang lebih 4 bulan berada di sekolah mitra;
- Kegiatan Magang di Sekolah terdiri dari kegiatan pembekalan dikampus, observasi dan orientasi disekolah, kegiatan praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, membina kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan administrasi guru.

2. Tujuan Magang di Sekolah

Tujuan Program Magang di Sekolah antara lain:

- Sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;
- Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman;
- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan panggilan jiwa dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan/di instansi sesuai dengan prodinya;
- Membentuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang agar menjadi calon pendidik dan tenaga kependidikan yang Profesional;
- Memberikan bekal kepada mahasiswa Universitas negeri Semarang agar memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan kompetensi sosial.

3. Status

Magang di Sekolah adalah salah satu di antara 8 program kegiatan dalam kurikulum kampus merdeka-Merdeka Belajar. Magang di

sekolah merupakan nama lain dari Asistensi mengajar di Satuan pendidikan, yang di Universitas Negeri Semarang diberi nama Magang di Sekolah.

4. Peserta

Peserta Magang di sekolah adalah mahasiswa Unnes prodi kependidikan dan Prodi Non kependidikan dengan tambahan syarat tertentu yang memiliki panggilan Jiwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

5. Bobot Kredit

Magang di sekolah merupakan program magang terintegrasi yang merupakan bagian dari 8 program kegiatan kampus merdeka merdeka belajar. Magang di Sekolah dapat direkognisi sejumlah 14 SKS yang terdiri dari mata kuliah PLP/PKL = 4 sks, KKN = 4 SKS dan skripsi 6 SKS. Rekognisi mata kuliah PLP oleh Pusat Pengembangan PPL, Mata kuliah PKL oleh prodi penyelenggara PKL, Mata kuliah KKN oleh Pusat pengembangan KKN dan Mata kuliah skripsi oleh prodi yang bersangkutan.

6. Persyaratan Mahasiswa Mengikuti Program Magang di Sekolah

1. Bagi mahasiswa prodi kependidikan
 - a) Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal 90 SKS;
 - b) Telah lulus mata kuliah kependidikan (MKDK) (Manajemen Sekolah, Strategi Belajar Mengajar dan Pembelajaran Micro) dengan nilai minimal 76 (B);
 - c) Mendaftar program Magang di Sekolah melalui SIM PPL;
 - d) Mendapat persetujuan orang tua;
 - e) Dinyatakan lulus pembekalan yang diselenggarakan oleh Pusat PPL - LP3 UNNES;
 - f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - g) Direkomendasi oleh jurusan/prodi yang bersangkutan;
2. Bagi Mahasiswa Prodi Non Kependidikan
 - a) Telah menempuh dan lulus minimal sejumlah 96 SKS;
 - b) Mengambil mata kuliah dan lulus tiga mata kuliah dasar kependidikan (MKDK) (Manajemen Sekolah, Strategi Belajar Mengajar dan Pembelajaran Micro) dengan nilai minimal 76 (B);
 - c) Mendaftar kegiatan Magang di Sekolah;
 - d) Mendapat persetujuan dari orang tua/wali;
 - e) Surat keterangan sehat dari Rumah sakit/puskesmas setempat;
 - f) Dinyatakan lulus pembekalan yang diselenggarakan oleh Pusat PPL -LP3 Unnes;
 - g) Direkomendasikan oleh jurusan/prodi yang bersangkutan.

7. Penilaian Magang di Sekolah

- a. Nilai Magang di Sekolah ditentukan oleh 3 komponen berikut:

Komponen	Bobot	Penilai	Penginput Nilai
Peer Teaching	10%	Dosen Peer Teaching	Dosen Peer Teaching

Pembekalan	20%	Pusat Pengembangan PPL	Admin SIM PPL
Penilaian praktek di Sekolah	70%	Koordinator Guru Pamong	Operator Sekolah/Instansi

D. Magang Penelitian

1. Pengertian

Merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi dengan harapan dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi, melalui kegiatan penelitian. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

2. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian mahasiswa;
- Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan peneliti secara topica dan kolabotarif;
- Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memperoleh memperoleh pembimbingan dari peneliti di lembaga riset/pusat studi/lembaga Pendidikan;
- Meningkatkan kultur/budaya riset mahasiswa, agar dapat dilakukan regenerasi peneliti sejak dini.

3. Persyaratan

Mahasiswa yang memilih program penelitian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- Telah menempuh matakuliah sebanyak 110 sks, dengan IPK minimal 3,25;
- Telah menempuh matakuliah yang menunjang dan relevan dengan program penelitian yang akan diikuti. Untuk mahasiswa pendidikan, antara lain matakuliah Statistika, Metodologi penelitian dan Evaluasi pembelajaran. Untuk mahasiswa non kependidikan antara lain mata kuliah konsentrasi dan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat penelitian;
- Mengajukan proposal sesuai dengan tema penelitian yang akan dikerjakan bersama dalam program penelitian di lembaga riset/pusat studi/lembaga Pendidikan;
- Memperoleh ijin atau persetujuan dari lembaga riset/Pusat Studi/lembaga pendidikan yang dituju;
- Memperoleh ijin atau persetujuan Program Studi;
- Bersedia mengikuti kegiatan sesuai perjanjian dan atau peraturan di lembaga riset/pusat studi/lembaga pendidikan yang dituju sampai CPL tercapai.

4. Bentuk Kegiatan

- Program Penelitian dalam hal ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dirancang sejak mahasiswa memasuki semester 6;
- Dalam program penelitian, mahasiswa dapat bekerjasama dengan beberapa alternatif pilihan sebagai berikut:
 - Bekerjasama dengan lembaga riset/pusat studi/lembaga pendidikan di luar Perguruan Tinggi;

- Bekerjasama dengan Pusat-Pusat Studi di dalam Perguruan Tinggi di luar Program Studi;
 - Bekerjasama dengan Pusat-Pusat Studi di dalam Perguruan Tinggi di dalam Program Studi.
- c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sebagai peneliti payung dan berhak mendapatkan data penelitian, memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang ilmu, sehingga pengetahuan dan keterampilan meneliti meningkat;
 - d. Mahasiswa diberi kesempatan merencanakan program KKN tematik yang sejalan dengan implementasi hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat;
 - e. Program penelitian ini dapat dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun berkelompok.

5. Mekanisme Kegiatan

- 1) Pihak Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/pusat studi/lembaga pendidikan tempat mahasiswa melakukan penelitian.
 - b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset/lembaga pendidikan di luar Perguruan Tinggi.
 - c. Menunjuk dosen pembimbing penelitian untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan Pendamping Peneliti di lembaga/laboratorium riset/lembaga pendidikan dalam memberikan nilai. Dosen pembimbing dan pendamping peneliti yang ditunjuk dapat merangkap sebagai pembimbing skripsi, PPL/PKL dan KKN bagi mahasiswa.
 - d. Dosen pembimbing bersama-sama dengan mahasiswa menyusun logbook.
 - e. Melakukan evaluasi akhir dan me-rekognisi kegiatan magang di lembaga riset/lembaga pendidikan tempat penelitian mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan.
 - f. Program Studi bersama-sama Lembaga Riset/Pusat Studi/Lembaga Pendidikan berkoordinasi untuk menyelenggarakan ujian skripsi.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
 - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset, PKL/PPL dan KKN mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pembimbing, pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa hingga CPL tercapai (laporan kegiatan skripsi, publikasi karya skripsi, PKL.PPL, dan KKN).
- 3) Mahasiswa
 - a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset, dengan persetujuan dosen pembimbing penelitian dan pengelola program studi.
 - b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi/lembaga pendidikan tempat melakukan riset.
 - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah dan laporan PPL/PKL serta laporan KKN.

6. Penilaian Program

- a. Dosen pembimbing penelitian melakukan kunjungan secara langsung maupun secara daring di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- b. Dosen pembimbing penelitian bersama pendamping peneliti dari lembaga riset melakukan penilaian capaian mahasiswa, mencakup rekognisi kegiatan yang setara dengan skripsi, PKL/PPL dan KKN.
- c. Dosen pembimbing dan pendamping peneliti menguji skripsi mahasiswa baik secara langsung maupun secara daring.

E. Magang/Proyek Kemanusiaan

1. Pengertian

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan dalam berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dalam Magang Program Kemanusiaan yang dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus

2. Tujuan

- 2.1 menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 2.2 melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;
- 2.3 membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati dan belajar memecahkan permasalahan masyarakat yang kompleks secara pragmatis dan interdisipliner.

3. Persyaratan

- 3.1 Mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang dari semua program studi yang telah menyelesaikan 110 SKS (6 semester);
- 3.2 Mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang relevan dengan rencana kegiatan proyek yang akan diikuti di semester 7 dan 8;
- 3.3 Berbadan sehat yang disertai oleh surat keterangan sehat dari dokter Puslakes UNNES;
- 3.4 Melibatkan dosen pembimbing, boleh dipilih;
- 3.5 Bersedia kerja keras, cermat, cerdas, serta tunduk terhadap aturan yang berlaku.

4. Bentuk Kegiatan

Melibatkan diri sebagai relawan dalam tindakan penanggulangan bencana alam dan non alam di berbagai lokasi kejadian bencana baik di dalam maupun di luar negeri:

- a. Dalam aksi pencegahan dan mitigasi;
- b. Dalam aksi kesiapsiagaan;
- c. Dalam aksi tanggap darurat bencana.

5. Mekanisme Pelaksanaan

Perguruan Tinggi

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, DAMKAR,

dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa;
- c. Tugas lembaga mitra memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa dengan bobot 50% dan Dosen Pembimbing 50%.

Mahasiswa

- a. Mahasiswa Sudah Menempuh Minimal 85 SKS (syarat KKN dan PPL/PKL UNNES sekarang);
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program proyek kemanusiaan.

6. Bobot Kredit

Magang kemanusiaan merupakan program magang terintegrasi yang merupakan bagian dari 8 program kegiatan kampus merdeka merdeka belajar. Magang di Sekolah dapat direkognisi sejumlah 14 SKS yang terdiri dari mata kuliah PLP/PKL = 4 sks, KKN = 4 SKS dan skripsi 6 SKS. Rekognisi mata kuliah PLP oleh Pusat Pengembangan PPL, Mata kuliah PKL oleh prodi penyelenggara PKL, Mata kuliah KKN oleh Pusat pengembangan KKN dan Mata kuliah skripsi oleh prodi yang bersangkutan.

7. Penilaian Program

Agar pelaksanaan kebijakan program proyek kemanusiaan dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

- Mutu kompetensi peserta;
- Mutu pelaksanaan;
- Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
- Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
- Mutu penilaian.

F. Wirausaha

1. Pengertian

Penyelenggaraan kegiatan Kewirausahaan di UNNES, harapannya untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan sebagai seorang pengelola peluang dan tantangan sekaligus pencetus gagasan. Untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi seharusnya memiliki pengetahuan dan ketrampilan fungsional yang lengkap sebagai bekal untuk berkarya, bekerja, dan berwirausaha. Kegiatan kewirausahaan dilaksanakan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan ilmiah baru, dan perbaikan produk barang dan jasa yang ada. Pencapaian tujuan kegiatan kewirausahaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang terstruktur. Pendidikan kewirausahaan melalui Kamapus Merdeka di UNNES yang dilaksanakan dengan kegiatan perkuliahan, latihan, pendampingan, mentoring dan couthcing melalui inkubasi diharapkan menghasilkan mahasiswa yang berwirausaha sejak dini secara mandiri berbisnis di masyarakat. Kegiatan Kampus Merdeka

ditekankan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

2. Tujuan program kegiatan wirausaha:

- 1) Memberikan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengem-bangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
- 2) Menangani permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Persyaratan

- a. Mahasiswa UNNES yang berminat mengikuti Kegiatan Wirausaha dalam Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar baik ketua maupun anggota bersedia menandatangani kontrak kegiatan. Kegiatan Wirausaha bias dilakukan sendiri atau kelompok. Ketua dan anggota kelompok maksimal 4 (empat) orang dari berbagai program studi, sesuai bidang usaha yang digeluti. Guna menyiapkan kompetensi wirausaha, mahasiswa sebelum melakukan kegiatan dapat mengambil mata kuliah di luar prodi dalam ataupun luar UNNES yang terkait bisnis, seperti matakuliah Etika Bisnis, Pemasaran, dan Manajemen Bisnis.
- b. Mahasiswa peserta Kegiatan Wirausaha akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan selesai yang diketahui oleh dosen wali/pembimbing akademik → disediakan Form. Mahasiswa yang memilih kegiatan kewirausahaan akan lebih baik jika sudah melakukan bisnis terlebih dahulu. Kelompok Mahasiswa yang diterima program kegiatan KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia), boleh menggunakan proposal KBMI sebagai proposal Kegiatan Wirauaha. Ketua dan anggota melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan bisnis manajemen dengan mengikuti ketentuan persyaratan dan pelaksanaan KBMI yang berlaku.

4. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Wirausaha merupakan rangkaian perkuliahan, pelatihan, dan praktik wirausaha yang dilakukan dengan proses pendampingan, mentoring dan inkubasi sampai sukses berwirausaha sebagai pengusaha pemula (*startup*).

5. Mekanisme Kegiatan

Mahasiswa yang mengikuti Program Wirausaha wajib mendaftar pada pilihan Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar UNNES. Selanjutnya wajib mengikuti serangkaian kegiatan yang telah disepakati dari awal sampai akhir kegiatan. Adapun kegiatan yang harus dilakukan yaitu menyusun proposal wirausaha. Penyusunan proposal Kegiatan Wirausha bisa dimulai/dilakukan saat mahasiswa mengikuti perkuliahan Kewirusahaan di prodi masing-masing (sebelum smt 7). Dosen Kewirausahaan melakukan penilaian proposal dan peminatan mahasiswa. Jika lolos, prodi bisa berkoordinasi dengan inkubator bisnis/koordinator Kegiatan Wirausaha UNNES. Prodi menunjuk dosen pembimbing dan incubator bisa membantu menentukan mentor dalam membuat BMC (Business Model Canvas) dan BP (Business plan) sebagai acuan dalam menjalankan usaha, jika di prodi tidak tersedia. Proses pelaksanaan wirausaha dapat dipilih 1-2 semester. Mahasiswa yang sudah menyiapkan BMC dan BP, selanjutnya menjalankan usaha dengan proses inkubasi dengan pendampingan melalui pelatihan, fasilitasi, mentoring dan couching untuk keberlanjutan usaha sebagai pengusaha pemula mahasiswa. Jika mahasiswa merasa belum

siap/kurang percaya atas produk yang akan dibuat bisa sambil melakukan Magang/PKL di UKM industry yg sejenis dengan produknya. Demikian juga jika mahasiswa akan mengangkat bisnisnya menjadi skripsi juga perlu persetujuan dosen pembimbing skripsi di prodi. Demikian juga satu kelompok mahasiswa tersebut, dapat mengimplementasikan seluruhnya atau sebagian bisnisnya kepada masyarakat dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di UMKM atau masyarakat.

6. Penilaian Program.

Penilaian Program Kegiatan Wirausaha Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar melalui penilaian proses dan hasil.

G. Studi/Proyek Independen

1. Pengertian

Studi/Proyek Independen memiliki posisi yang penting dan strategis karena memberikan pengalaman serta tumbuhnya pengetahuan nyata dan kemandirian mahasiswa sehingga memungkinkan berkembangnya suatu cara pandang yang unik dalam konteks yang luas; cara pandang yang tidak dapat ditempuh melalui cara-cara dalam pendidikan konvensional di dalam ruang kelas. Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga pendidikan tinggi pengembang peradaban sudah selayaknya mengakomodasi model proyek independen bagi mahasiswa.

Proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas Negeri Semarang dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan tetapi masih tersedia dalam silabus program studi.

2. Tujuan Program Proyek Independen

Tujuan program ini secara menyeluruh adalah untuk mengembangkan peserta didik ke arah kedewasaan atau kematangannya sebagai individu, manusia sosial dan budaya. Artinya, melalui proyek independen di luar kelas diharapkan di kemudian hari peserta didik memiliki kemampuan sebagai dirinya sendiri, dan mampu pula memainkan peranan dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memiliki martabat sebagai warga bangsa yang cakap. Proyek independen dimaksudkan untuk menyediakan siswa dengan sebuah kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan peran lainnya dalam bidang yang ditekuninya.

Secara khusus, tujuan kegiatan proyek independen yaitu:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif dari hasil pemikirannya atau penerapan keilmuannya;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian, penciptaan seni, dan pengembangan teknologi;
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3. Persyaratan Mahasiswa

- a. Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti kuliah) pada saat mengusulkan studi/proyek independent;
- b. Kegiatan dapat diusulkan individu atau kelompok (maksimal 3 mahasiswa) dengan latar belakang disiplin ilmu yang relevan dengan kegiatan;
- c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Puslakes UNNES;

- d. Telah menempuh mata kuliah wajib (di luar PPL dan KKN);
- e. Telah mencapai SKS minimal 110 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai;
- f. Mendapat rekomendasi dari koordinator program studi;
- g. Lulus mata kuliah metode penelitian;
- h. melengkapi persyaratan studi/proyek independen yang ditentukan secara khusus oleh program studi.

4. Bentuk Kegiatan

Kegiatan proyek independen ini dapat dilakukan dalam lintas disiplin keilmuan. Proyek independen dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bekerja secara mandiri atau dalam tim maksimal 3 mahasiswa. Studi/proyek independen wajib dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Bila kegiatan diusulkan secara tim yang melibatkan beberapa mahasiswa, dosen pembimbing diutamakan berasal dari program studi mahasiswa yang menjadi ketua pengusul. Setiap tim atau individu diharapkan untuk melakukan penelitian awal dalam rangka analisis kebutuhan atau studi lapangan, melakukan analisis mendalam, pelaksanaan proyek, menyiapkan laporan, dan membuat presentasi akhir dengan didukung oleh temuan-temuan dan rekomendasi program studi, fakultas, universitas, atau organisasi sponsor.

Kegiatan proyek independen dilaksanakan dengan berbasis pada: Art Practice-Based Research untuk bidang seni, atau Research and Development (RnD) untuk bidang Sains, teknologi, dan Pendidikan.

5. Mekanisme Kegiatan

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

6. Bobot Kredit

Proyek Independen merupakan program magang terintegrasi yang merupakan bagian dari 8 program kegiatan kampus merdeka merdeka belajar. Magang di Sekolah dapat direkognisi sejumlah 14 SKS yang terdiri dari mata kuliah PLP/PKL = 4 sks, KKN = 4 SKS dan skripsi 6 SKS. Rekognisi mata kuliah PLP oleh Pusat Pengembangan PPL, Mata kuliah PKL oleh prodi penyelenggara PKL, Mata kuliah KKN oleh Pusat pengembangan KKN dan Mata kuliah skripsi oleh prodi yang bersangkutan.

7. Penilaian Program

Penilaian studi/proyek independen dilakukan berdasarkan kriteria berikut ini.

H. Magang di Desa /KKN Tematik

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Pengertian

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu teknologi dan Seni yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu.

2. Tujuan

KKN UNNES bertujuan:

- a. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat secara interdisipliner dan komprehensif dalam memecahkan masalah kehidupan masyarakat, sehingga terbentuk pola pikir dan pola kerja lintas sektor dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dan mendatangkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan secara aktif bersama sama secara mandiri;
- b. Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan melalui pendampingan perencanaan program dari kajian potensi desa/kelurahan, masalah dan tantangan pembangunan di desa/kelurahan, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan, mensupervisi hingga monitoring dan evaluasi;
- c. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya;
- d. mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat;
- e. membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga di dalam dan luar negeri.

3. Status KKN

KKN merupakan bagian integral dari kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa jenjang Sarjana.

4. Bobot Kredit KKN

Bobot kredit Mata kuliah KKN adalah 4 sks. Satu sks matakuliah KKN memerlukan waktu 170 menit x 16 pertemuan aktif = 2720 menit x 4 = 10.880 menit. 5 jam per hari dengan 6 hari efektif dalam satu minggu, sehingga akumulasi 6 minggu/satu setengah bulan di masyarakat efektif. Oleh karena itu kegiatan KKN diatur dengan ketentuan sebagai berikut;

- Paparan desain program dan Pembekalan : 2 hari di kampus
- Pelaksanaan program : 32 hari di masyarakat /komunitas
- Seminar Hasil, Pelaporan dan evaluasi : 2 hari di kampus

5. Syarat dan Ketentuan Umum peserta KKN

Peserta KKN adalah mahasiswa program jenjang sarjana kependidikan dan non kependidikan yang sudah memenuhi persyaratan, wajib mengikuti program KKN. Persyaratan yang dimaksud adalah:

- Mahasiswa Unnes dan tercatat sebagai mahasiswa aktif;
- Mahasiswa telah menempuh minimal 90 sks sampai dengan semester enam dibuktikan dengan KHS dan KRS;
- Mahasiswa telah melakukan registrasi administrasi;

- Mahasiswa telah mengambil KRS KKN secara online di Sikadu;
- Mahasiswa memesan KKN secara online di Portal KKN (<http://kkn.unnes.ac.id>);
- Mahasiswa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pusat Pengembangan KKN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES.

6. Jenis KKN

KKN terdiri atas tujuh jenis, yaitu KKN Lokasi, KKN Alternatif, KKN Berbasis Keilmuan, KKN Mandiri, KKN Kerjasama, KKN Internasional, dan KKN Penyetaraan. yang berdurasi waktu enam minggu atau 45 hari (4 SKS). Penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis KKN dapat dibaca di Buku Pedoman KKN.

7. Penilaian KKN

- a. Komponen penilaian KKN terdiri atas:
 - 1) Perencanaan program berdasarkan orientasi lapangan dalam proyek proposal dan pembekalan diukur dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan secara online, dengan bobot 3;
 - 2) pelaksanaan program dan perilaku sikap dan disiplin dari pembekalan sampai pelaksanaan diukur atas dasar keaktifan mahasiswa sebagai pelaksana program dan persentase keberhasilan, baik secara individu maupun kelompok dalam skala kuantitatif maupun kualitatif, dengan bobot 4;
 - 3) Paparan Hasil dan laporan akhir KKN diukur berdasarkan sistematika dan kedalaman isi laporan yang diuji secara lisan atau dalam bentuk seminar mahasiswa yang dipandu dosen, dengan bobot 3.
- b. Nilai akhir (NA) dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$(3 \times N_1) + (4 \times N_2) + (3 \times N_3)$$

10

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

N1 = Nilai Proposal dan pembekalan

N2= Nilai pelaksanaan program dan perilaku

N3 = Nilai Laporan Akhir dan Paparan Hasil

Nilai Akhir dinyatakan dalam angka yang dikonversi ke huruf.
Cara

konversi dapat dilihat pada panduan akademik ini.

- c. Entri nilai akhir dilakukan oleh dosen pembimbing secara online.
- d. Mahasiswa peserta KKN dinyatakan lulusan apabila yang bersangkutan sekurang kurangnya mendapat nilai B.

b. Magang di Desa / KKNT

1. Pengertian

Proyek pengabdian kepada masyarakat di Desa berupa. Magang di Desa 'KKN Tematik melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat Desa/Kelurahan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, lingkungan dan infrastruktur yang dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala

desa)/Kelurahan (lurah), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa/kelurahan lainnya. Dan wajib dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Lapangan. untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir KKN Tematik proyek sosial Desa/Kelurahan dalam bentuk artikel/karya tertulis ilmiah, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya yang merupakan “never ending process”

2. Tujuan Magang di Desa /KKN TEMATIK

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengusulkan proyek sosial di Desa/Kelurahan secara Independen;
- b. Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa /Kelurahan melalui pendampingan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa/kelurahan, masalah dan tantangan pembangunan di desa/kelurahan;
- c. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.

3. Syarat dan Ketentuan Umum

- a. Peserta Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’ telah menempuh /menyelesaikan Mata Kuliah sejumlah sks lulus minimal 90 sks semester 6;
- b. Peserta Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’ adalah mahasiswa aktif UNNES yang telah melakukan pemesanan Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’ pada semester Gasal melalui Portal KKN secara online di Portal KKN (<https://apps.unnes.ac.id>);
- c. Peserta Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’ Wajib melakukan pengisian KRS melalui SIKADU <https://akademik.unnes.ac.id>;

4. Bentuk dan Program Magang di Desa/KKN TEMATIK

Program Magang di Desa/KKN TEMATIK Proyek sosial Desa/Kelurahan dapat dalam bentuk KKN Tematik Kemitraan berpayung Penelitian, Pengabdian Dosen, dan Program Hibah Kerjasama, (Kementrian, PKM, KKN Kebangsaan , KKN Mandiri Karimunjawa, Komodo, Daerah Perbatasan) serta KKN Internasional/Antar Bangsa

5. Mekanisme Pelaksanaan Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi menjalin kerja sama dengan pihak Mitra (Kemendikbud, Kementerian Pedesaan dan PDTT dan Kementerian lainnya, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota,) dalam penyelenggaraan Magang di Desa ‘ KKN TEMATIK’ proyek sosial di desa/kelurahan, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU) dengan mitra, baik dalam negeri maupun lembaga Perguruan Tinggi dan atau Komunitas mitra di luar negeri, dengan kesepakatan sebagai berikut;

- a. Perguruan Tinggi mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/kelurahan tujuan sesuai usulan proyek sosial desa;
- b. Menunjuk dan menugaskan dosen pembimbing, melakukan pendampingan dan kunjungan. Dosen Pembimbing Lapangan dan pendamping desa/kelurahan bersama supervisor di desa/

- kelurahan menyusun form logbook, melakukan pengawasan, monitoring dan penilaian terhadap proyek sosial desa yang dilakukan mahasiswa;
- c. Melakukan rekognisi program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' dengan mata kuliah yang relevan, dan menyusun program berkesinambungan;
 - d. Menyusun pedoman teknis program Magang di Desa ' KKN TEMATIK'.

Lembaga Mitra

Mitra Kampus (Kemendikbud, Kementerian Pedesaan dan PDTT dan Kementrian lainnya, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan) memberikan fasilitasi dana desa/kelurahan, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa/kelurahan. dan atau dana CSR serta sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistic dan akomodasi mahasiswa untuk menjamin terlaksananya proyek sosial desa/kelurahan yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan, antara lain;

- a. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek sosial di desa/kelurahan. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek sosial desa/kelurahan, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian;
- b. Menjamin program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerjasama (MoU);
- c. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti program Magang di Desa ' KKN TEMATIK';
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

Mahasiswa

Mahasiswa sudah memenuhi persyaratan menempuh minimal 110 SKS sampai dengan semester enam dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), untuk mengikuti program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Melaksanakan program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan;
- b. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- c. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi seminar hasil program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' Mahasiswa diberikan hak melakukan penelitian dalam program Magang di Desa ' KKN TEMATIK' yang nantinya direkognisi dengan Mata kuliah yang relevan.

6. Penilaian Magang di Desa 'KKN TEMATIK'

Komponen penilaian terdiri atas:

- a. Perencanaan program berdasarkan orientasi lapangan dalam proyek proposal dan pembekalan diukur dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan secara online, dengan bobot 3;
- b. pelaksanaan program dan perilaku sikap dan disiplin dari pembekalan sampai pelaksanaan diukur atas dasar keaktifan mahasiswa sebagai pelaksana program dan persentase

- keberhasilan, baik secara individu maupun kelompok dalam skala kuantitatif maupun kualitatif, dengan bobot 4;
- c. Paparan Hasil dan laporan akhir Magang di Desa 'KKN TEMATIK' diukur berdasarkan sistematika dan kedalaman isi laporan yang diuji secara lisan atau dalam bentuk seminar mahasiswa yang dipandu dosen, dengan bobot 3.
 - d. Nilai akhir (NA) dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{(3 \times N_1) + (4 \times N_2) + (3 \times N_3)}{10}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

N₁ = Nilai Proposal dan pembekalan

N₂ = Nilai pelaksanaan program dan perilaku

N₃ = Nilai Laporan Akhir dan Paparan Hasil

Nilai Akhir dinyatakan dalam angka yang dikonversi ke huruf.
Cara konversi dapat dilihat pada panduan akademik ini.

- e. Entri nilai akhir dilakukan oleh dosen pembimbing secara online.
- f. Mahasiswa peserta Magang di Desa 'KKN TEMATIK' dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapat nilai B.

BAB VIII

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian adalah upaya sistematis dalam menghimpun, mengolah, dan menyusun data dan informasi yang handal dan sah mengenai kompetensi mahasiswa yang diperoleh melalui pengukuran. Penilaian pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan keberhasilan belajar dan/atau praktik mahasiswa. Penilaian dapat dilakukan melalui tes maupun nontes. Penilaian melalui tes dapat berupa ujian suatu matakuliah tertentu.

A. Tujuan Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian dan/atau ujian sebagaimana disebutkan pada ketentuan umum.
2. Tujuan umum penilaian pembelajaran adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan.
3. Tujuan khusus penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut.
 - a. Penilaian pembelajaran bertujuan mengukur penguasaan materi dan pencapaian kompetensi atas suatu mata kuliah pada saat mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu.
 - b. Penilaian PLP bertujuan untuk mengukur kemampuan praktikan dalam melakukan telaah kurikulum, perangkat pembelajaran, strategi, evaluasi, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, dan latihan mengajar di kelas.
 - c. Penilaian PPL bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan praktikan dalam melaksanakan atau mengelola pembelajaran di kelas dan sejenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
 - d. Penilaian PKL bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan jurusan dan program studi nonkependidikan.
 - e. Penilaian KKN bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya.
 - f. Ujian komprehensif bertujuan mengukur penguasaan materi program studi dan ilmu pengetahuan secara menyeluruh melalui pola pikir yang logis dan utuh bagi mahasiswa Program Sarjana dan Magister.
 - g. Ujian kualifikasi bertujuan mengukur penguasaan materi program studi dan ilmu pengetahuan secara menyeluruh melalui pola pikir yang logis dan utuh bagi mahasiswa Program Doktor.
 - h. Ujian skripsi bertujuan mengukur kemampuan menggunakan konsep dan metode penelitian dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif.
 - i. Ujian proposal bertujuan menilai kelayakan proposal yang disusun mahasiswa dan memberikan masukan untuk perbaikan proposal, terutama yang menyangkut permasalahan, kajian pustaka, kerangka teoretis, kerangka berpikir, dan metode penelitian.
 - j. Ujian tesis bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan konsep-konsep teori dan metode penelitian, terutama yang menyangkut permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta simpulan dan saran.

- k. Ujian tertutup mahasiswa Program Doktor bertujuan menilai atau mengukur kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah melalui penemuan teori atau gagasan-gagasan keilmuan dengan menerapkan konsep-konsep teori dan metode penelitian serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta simpulan dan saran. Kelulusan mahasiswa doktor, ditentukan pada ujian tertutup.
- l. Ujian terbuka mahasiswa Program Doktor bertujuan mempromosikan kemampuan mahasiswa menggunakan pola pikir yang rasional, komprehensif, dan objektif dalam memecahkan masalah sesuai dengan keunggulan hasil penelitian yang disusun dalam bentuk disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam menemukan teori dan mengembangkan gagasan-gagasan baru di bidang keilmuan tertentu. Predikat kelulusan mahasiswa doktor, ditentukan pada ujian terbuka.
- m. Penilaian pembelajaran dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan mutu pembelajaran serta kemajuan belajar mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Sistem Penilaian Pembelajaran

- 1. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP).
- 2. Komponen penilaian pembelajaran selama mengikuti perkuliahan terdiri atas nilai ujian harian (NH), nilai ujian tengah semester (NUTS), dan nilai ujian akhir semester (NUAS).
 - a. Nilai ujian harian (NH) adalah rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa atas tugas terstruktur, dan/atau hasil ujian harian.
 - b. Nilai ujian tengah semester (NUTS) adalah hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa peserta ujian tengah semester.
 - c. Nilai ujian akhir semester (NUAS) adalah hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa peserta ujian akhir semester.
- 3. Bobot nilai tiap-tiap komponen penilaian pembelajaran dari kegiatan perkuliahan adalah a, b, dan c, atau dapat ditentukan sendiri oleh dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- 4. Nilai akhir (NA) pembelajaran mahasiswa setelah proses perkuliahan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

$$(NH \times a) + (NUTS \times b) + (NUAS \times c)$$

$$NA = \frac{\quad}{a + b + c}$$

- 5. Nilai akhir mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan ditransfer ke nilai huruf sebagaimana diatur dalam tabel 7.1.
- 6. Nilai pembelajaran mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat tidak dikeluarkan.
 - a. Untuk perbaikan kelengkapan nilai tersebut, diberlakukan waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman hasil studi.
 - b. Jika sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak terjadi perbaikan kelengkapan nilai, maka nilai tersebut secara otomatis berubah menjadi E dengan bobot nilai 0 (nol).

7. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai E.
8. Mahasiswa berhak melakukan banding atas nilai yang diperolehnya paling lambat 1 minggu sejak nilai dikeluarkan dengan menghubungi dosen matakuliah terkait.
9. Untuk penilaian matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team base project*) atau berbasis produk/ penugasan disesuaikan menurut karakteristik matakuliah tersebut.
10. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai akhir (NA) point nomor 9 boleh menggunakan bobot yang berbeda dengan matakuliah umumnya seperti di atas.

C. Ketentuan Umum

1. Selama mengikuti pendidikan pada Program Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor, mahasiswa wajib menempuh tahapan penilaian belajar.
 - a. Bagi Mahasiswa Program Diploma
 - (1) Penilaian Mata Kuliah;
 - (2) Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL);
 - (3) Penilaian (Ujian) Tugas Akhir.
 - b. Bagi Mahasiswa Program Sarjana
 - (1) Penilaian Mata Kuliah;
 - (2) Penilaian Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) bagi program Kependidikan, dan penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau nama lain yang sejenis bagi program Non-Kependidikan;
 - (3) Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - (4) Penilaian (Ujian) Skripsi.
 - c. Bagi Mahasiswa Program Magister
 - (1) Penilaian Mata Kuliah;
 - (2) Penilaian (Ujian) Komprehensif;
 - (3) Penilaian Proposal Tesis;
 - (4) Penilaian (Ujian)Tesis.
 - d. Bagi Mahasiswa Program Doktor
 - (1) Penilaian Mata Kuliah;
 - (2) Penilaian (Ujian) Kualifikasi;
 - (3) Penilaian (Ujian) Proposal Disertasi;
 - (4) Penilaian (Ujian)Tertutup;
 - (5) Penilaian (Ujian)Terbuka atau Promosi.
2. Penilaian prestasi mahasiswa untuk suatu mata kuliah atau kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya (PLP, PKL, dan KKN) digunakan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 7.1

Nilai, Bobot Nilai, dan Kriteria

RENTANG NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT NILAI	KRITERIA
85 < Nilai Angka ≤ 100	A	4,00	Sangat baik

80 <Nilai Angka ≤ 85	AB	3,50	Lebih dari baik
70 <Nilai Angka ≤ 80	B	3,00	Baik
65 <Nilai Angka ≤ 70	BC	2,50	Lebih dari cukup
60 <Nilai Angka ≤ 65	C	2,00	Cukup
55 <Nilai Angka ≤ 60	CD	1,50	Kurang dari cukup
50 <Nilai Angka ≤ 55	D	1,00	Kurang
Nilai Angka ≤ 50	E	0,00	Gagal

Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya D. Bagi mahasiswa program Magister dan Doktor untuk dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya B. Penilaian nilai PLP, PPL, PKL, dan KKN diatur pada bab VI. Penilaian skripsi/ tesis/disertasi diatur pada bab VIII.

Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor yang telah memperoleh nilai lulus mata kuliah tertentu dan IPK belum mencapai yang diharapkan dapat memperbaiki nilai mata kuliah.

- a. Nilai K diberikan apabila mahasiswa belum melengkapi tugas atau belum menempuh ujian.
- b. Nilai K berlaku dalam jangka waktu satu bulan. Apabila jangka waktu terlampaui dan tidak ada penyelesaian, nilai K secara otomatis berubah menjadi E.
- c. Hasil belajar mahasiswa selama mengikuti suatu program pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

D. Penilaian (Ujian) Mata Kuliah

- a. Pendekatan dan metode penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan, hingga dimungkinkan terdapat keragaman pendekatan dan metode penilaian dari yang berkarakter kuantitatif hingga kualitatif, dari jenis penilaian *conventional paper* dan *pencil testing* hingga penilaian otentik (*authentic assessment*).
- b. Penilaian (ujian) mata kuliah dilaksanakan oleh tiap-tiap dosen pengampu pada Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.
- c. Mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) mata kuliah diatur dan dikoordinasi oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Direktur dan Ketua Program Studi.
- d. Mekanisme penilaian (ujian) PLP diatur dan dikoordinasi oleh Kepala Pusat Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi Pendidikan (Kapus PPL).
- e. Mekanisme penilaian (ujian) PPL diatur dan dikoordinasi oleh Kepala Pusat Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi Pembelajaran (Kapus PPL).

- f. Mekanisme penilaian (ujian) PKL diatur dan dikoordinasi Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi.
- g. Mekanisme penilaian (ujian) KKN diatur dan dikoordinasikan Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (Kapus KKN).
- h. Jumlah pertemuan maksimal suatu mata kuliah dalam sebuah semester adalah 16 (enam belas pertemuan), termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian mata kuliah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan pertemuan sebagai berikut.

Tabel 7.2
Ketentuan Tatap Muka dan Syarat Minimal untuk
Mendapatkan Nilai Mata Kuliah

No.	Jumlah pertemuan	Jumlah Minimal Kehadiran Mahasiswa untuk Mengikuti Ujian
1.	16	12
2.	15	11
3.	14	11

- i. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian mata kuliah dan/atau praktik berhak mendapatkan nilai hasil belajar. Nilai hasil belajar mata kuliah dan/atau praktik merupakan akumulasi dari nilai yang berasal dari komponen ujian harian (NH), UTS dan UAS.
- j. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PLP, PPL, PKL, dan/atau KKN dalam bentuk huruf dan bobotnya.
- k. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang matakuliah dan/atau praktik dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir.

E. Ujian Komprehensif

- a. Program Sarjana
 - a. Ujian komprehensif diselenggarakan untuk mengukur tingkat penyerapan mahasiswa terhadap seluruh mata kuliah yang telah dipelajari dan kesiapannya dalam ujian skripsi.
 - b. Ketentuan untuk menyelenggarakan ujian komprehensif diatur oleh program studi masing-masing.
- b. Program Magister
 - a. Tiap-tiap mahasiswa Program Magister wajib mengikuti ujian komprehensif.
 - b. Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti ujian komprehensif apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) lulus semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi;
 - (2) memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - c. Ujian komprehensif dilaksanakan secara tulis dan lisan.
 - d. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
 - e. Tugas panitia ujian komprehensif adalah:
 - (1) menyiapkan soal ujian tulis;
 - (2) menunjuk seorang dosen dari Program Studi yang relevan sebagai penyusun soal ujian tulis;

- (3) mengatur mekanisme pelaksanaan ujian tulis dan ujian lisan;
 - (4) menyusun jadwal ujian tulis dan ujian lisan;
 - (5) menetapkan petugas pengawas ujian tulis;
 - (6) menetapkan penguji ujian lisan atas persetujuan Ketua Program Studi
 - (7) menghimpun hasil ujian tulis dan ujian lisan
 - (8) mengumumkan hasil ujian komprehensif atas persetujuan Direktur Pascasarjana.
- c. Program Doktor
- a. Tiap-tiap mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti ujian kualifikasi.
 - b. Mahasiswa Program Doktor dapat mengikuti ujian kualifikasi apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) lulus semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi;
 - (2) memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25.
 - c. Ujian kualifikasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian lisan.
 - d. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
 - e. Tugas panitia ujian kualifikasi adalah:
 - (1) menyiapkan soal ujian tulis;
 - (2) menunjuk dosen dari Program Studi yang relevan sebagai penyusun soal ujian;
 - (3) mengatur mekanisme pelaksanaan ujian tulis dan ujian lisan;
 - (4) menyusun jadwal ujian tulis dan ujian lisan;
 - (5) menetapkan petugas pengawas ujian tulis;
 - (6) menetapkan penguji ujian lisan atas persetujuan Ketua Program Studi;
 - (7) menghimpun hasil ujian tulis dan ujian lisan; dan
 - (8) mengumumkan hasil ujian komprehensif atas persetujuan Direktur Pascasarjana.

Berdasarkan karakteristik program studi tertentu, Ujian komprehensif dapat dilaksanakan pada program sarjana.

F. Penilaian (Ujian) Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

1. Bagi Mahasiswa Program Diploma
 - a) Tiap-tiap mahasiswa Program Diploma wajib mengikuti ujian tugas akhir.
 - b) Pelaksanaan penilaian (ujian) tugas akhir dikoordinasi oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
 - c) Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian tugas akhir diatur oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
2. Bagi Mahasiswa Program Sarjana
 - a) Tiap-tiap mahasiswa Program Sarjana wajib mengikuti ujian skripsi.
 - b) Pelaksanaan penilaian (ujian) skripsi dikoordinasi oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Ketua Program Studi.
 - c) Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian skripsi diatur oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Ketua Program Studi.
3. Bagi Mahasiswa Program Magister
 - a) Tiap-tiap mahasiswa Program Magister wajib mengikuti penilaian (ujian) proposal tesis dan ujian tesis.
 - b) Pelaksanaan penilaian (ujian) proposal tesis dan ujian tesis dikoordinasikan oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
 - c) Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian (ujian) proposal tesis dan ujian tesis diatur oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
4. Bagi Mahasiswa Program Doktor
 - a. Tiap-tiap mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti ujian proposal disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka (promosi).

- b. Pelaksanaan ujian proposal disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka (promosi) dikoordinasi oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
- c. Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka (promosi) diatur oleh Direktur dan Ketua Program Studi.

G. Indeks Prestasi

- a. Keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
- b. Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- c. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- e. IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$\text{IP} = \frac{\text{Jumlah bobot nilai} \times \text{sks mata kuliah}}{\text{Jumlah total sks}}$$

H. Peringatan Studi bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana

1. Mahasiswa yang pada suatu semester memperoleh Indeks Prestasi Semester (IP Semester) kurang dari 2,00 memperoleh peringatan dari Ketua Program Studi atas laporan Dosen Pembimbing Akademik dilakukan dengan sistem akademik.
2. Mahasiswa yang pada semester tertentu telah mendapat peringatan dari Ketua Program Studi dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IP Semester kurang dari 2,00 mendapat peringatan keras tertulis oleh Dekan.
3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IP Semester kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu mengikuti kuliah dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.
4. Seluruh peringatan yang berbentuk surat resmi dan dikirimkan melalui email.

I. Peringatan bagi Mahasiswa Pascasarjana

1. Mahasiswa Program Magister yang pada akhir semester satu, dua, dan tiga harus memenuhi persyaratan kelulusan jumlah sks adalah 13 sks, 26 sks, dan 36 sks serta IP Semester 3,00.
2. Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester satu, dua, tiga, dan empat harus memenuhi persyaratan kelulusan jumlah sks adalah 9 sks, 18 sks, 27 sks, dan 36 sks, serta IP Semester 3,25.
3. Mahasiswa Program Magister/Doktor yang belum memenuhi persyaratan jumlah sks maupun IP Semester pada tiap akhir semester diberi teguran lisan oleh Ketua Program Studi.
4. Mahasiswa Program Magister/Doktor yang telah mendapat teguran lisan dan pada akhir semester berikutnya secara berturut-turut tidak dapat memenuhi persyaratan baik jumlah sks maupun IP Semester, mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan tertulis pertama oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana atau Dekan.
5. Mahasiswa Program Magister/Doktor yang telah mendapat peringatan tertulis dan pada akhir semester berikutnya secara berturut-turut tidak dapat memenuhi persyaratan baik jumlah sks maupun IP Semester,

mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan tertulis kedua oleh Direktur Pascasarjana atau Dekan.

6. Mahasiswa Program Magister/Doktor yang mendapat peringatan tertulis kedua dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan kuliah pada Pascasarjana atau fakultas dan Direktur atau Dekan melaporkan kepada Rektor dan selanjutnya Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).
7. Seluruh peringatan yang berbentuk surat resmi dan dikirimkan melalui email.

J. Mekanisme sistem pengingat dan penerapan aturan akademik

1. Sistem pengingat kepada mahasiswa terkait dengan pelaksanaan perkuliahan bertujuan untuk memandu mahasiswa agar dapat mengikuti seluruh aturan akademik yang terdapat dalam panduan akademik, sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan lancar dan lulus tanpa halangan administrasi akademik.
2. Panduan akademik dan kalender akademik bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa melalui sikadu 2.0.
3. Searah dengan semangat *paperless* dalam visi konservasi lingkungan, sistem pengingat menggunakan media IT (sikadu 2.0 dan email). Untuk kebutuhan ini maka mahasiswa **diwajibkan** untuk mengisi data nomor telepon maupun email dengan benar.
4. Peringatan yang diberikan meliputi:
 - a. Indeks Prestasi Semester yang kurang, sesuai dengan point I dan J.
 - b. Pembatasan masa studi, mulai disampaikan pada saat mahasiswa program sarjana memasuki semester 9; program magister memasuki semester 5; dan program doktor memasuki semester 7.
 - c. Pembatasan waktu dan jumlah cuti, mulai diterapkan pada saat menjelang batas pengajuan cuti, jika mahasiswa telah mengajukan cuti di semester sebelumnya ataupun jumlah cuti mendekati maksimal.
 - d. Pembatasan waktu pembayaran UKT, mulai disampaikan pada 7 hari menjelang batas pembayaran UKT.
 - e. Pembatasan waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi, mulai diterapkan saat tiga bulan sejak surat tugas dosen pembimbing diterbitkan hingga masa berlakunya surat tugas.
 - f. Pembatasan waktu penyelesaian revisi skripsi /tesis/disertasi mulai diterapkan saat tiga bulan sejak surat tugas dosen pembimbing diterbitkan hingga masa berlakunya masa revisi.
 - g. Pembatasan waktu pengisian dan validasi KRS, karena KRS tidak dapat diubah diluar masa revisi.
5. Sedangkan penerapan aturan diberlakukan setelah mahasiswa diberikan peringatan sebelumnya. Penerapan aturan ini dengan menggunakan sistem ini meliputi:
 - a. Penonaktifan akun akademik di beberapa sistem fasilitasi akademik bagi mahasiswa yang cuti maupun tidak menyelesaikan kewajiban administrasi hingga batas yang ditentukan.
 - b. Penonaktifan status mahasiswa (Drop Out/DO) bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi.
 - c. Penonaktifan status mahasiswa (Drop Out/DO) bagi mahasiswa yang telah melebihi jumlah cuti maksimal dan tidak melakukan pengaktifan.
 - d. Penonaktifan status mahasiswa (Drop Out/DO) bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan registrasi administrasi hingga batas yang ditentukan (2 kali tidak registrasi administrasi).

- e. Dalam status Drop Out/DO, mahasiswa masih dimungkinkan untuk mengajukan surat pengunduran diri, dan akan mendapatkan surat keterangan pernah kuliah.

BAB IX

KARYA AKHIR STUDI

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi merupakan karya akhir studi mahasiswa dan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Masa berlaku mata kuliah ini adalah satu semester pada waktu mahasiswa mengisikannya dalam Rencana Studi. Pada bagian ini akan disampaikan berbagai hal terkait karya akhir studi mahasiswa.

A. Jenis Karya Akhir Studi

Jenis karya akhir studi terdiri dari

1. Diploma : Tugas akhir
2. Sarjana : Skripsi/Tugas akhir
3. Magister : Tesis
4. Doktor : Disertasi

B. Bobot

Bobot SKS Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi adalah,

1. Tugas Akhir pada program studi jenjang diploma tugas berbobot 4 sks.
2. Skripsi atau tugas akhir pada program studi jenjang strata satu (sarjana) berbobot 6 sks.
3. Tesis pada program studi jenjang strata dua (magister) berbobot 8 sks.
4. Disertasi pada program studi jenjang strata tiga (doktor) berbobot 12 sks.

C. Status

1. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.
2. Masa berlaku mata kuliah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi adalah satu tahun terhitung mulai semester pada waktu mahasiswa mengisikannya dalam Rencana Studi.
3. Bagi mahasiswa yang belum lulus, wajib mengisikan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/Disertasi dalam KRS.

D. Syarat Penulisan

1. Tugas Akhir mulai ditulis oleh mahasiswa jenjang Diploma setelah yang bersangkutan lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 75 sks.
2. Skripsi atau tugas akhir ditulis oleh mahasiswa jenjang strata satu (program sarjana) setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 110 sks.
3. Tesis mulai ditulis oleh mahasiswa program magister setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 28 sks.
4. Disertasi mulai ditulis oleh mahasiswa program doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 30 sks.
5. Sekurang kurangnya 80% referensi yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi adalah artikel ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang relevan dan mutakhir.

E. Pendekatan, Substansi, dan Metodologi

1. Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dapat didasarkan pada hasil penelitian dasar, penelitian pendidikan, perencanaan/desain, rekayasa, atau jenis penelitian lain yang sesuai dengan bidang studi.
2. Hasil penelitian mahasiswa dalam penulisan karya akhir studi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Pendekatan metodologis dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif.

4. Metodologi penelitian disesuaikan dengan substansi bidang studi masing-masing.

F. Topik

1. Sumber topik Tugas Akhir/ Skripsi dapat bersumber dari 7 program merdeka belajar kampus merdeka.
2. Topik Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi merupakan kajian aktual dan bersumber pada permasalahan yang relevan dengan program studi.
3. Topik yang dipilih mahasiswa wajib melalui proses verifikasi oleh tim verifikator Jurusan/Bagian/Program Studi, kemudian disahkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.
4. Topik yang telah disetujui oleh tim verifikator Jurusan/Program Studi setelah disahkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, selanjutnya dikembangkan menjadi proposal Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi bersama promotor/dosen pembimbing.

G. Mekanisme Pengajuan Topik

1. Setelah memenuhi persyaratan penulisan karya akhir studi, mahasiswa berhak mengajukan topik Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator Jurusan/ Bagian/Program Studi.
2. Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi mengusulkan Pembimbing/ Promotor kepada Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mempertimbangkan topik penelitian yang diajukan mahasiswa.
3. Topik penelitian dikembangkan menjadi proposal Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi di bawah pembimbingan Pembimbing/Promotor.
4. Proposal Tesis/ Disertasi yang telah disetujui Pembimbing/Promotor wajib diseminarkan, sedangkan proposal Tugas Akhir/ Skripsi atau yang sejenisnya dapat diseminarkan.
5. Mekanisme pengajuan topik dilakukan melalui Sistem Informasi Skripsi Tesis Disertasi (SITEDI).
6. Khusus untuk prestasi luar biasa mahasiswa yang dapat disetarakan dengan Karya Akhir Studi, mekanisme pengajuannya diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.

H. Persyaratan Kualifikasi Akademik Pembimbing

1. Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Dosen yang berhak menjadi Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi adalah dosen yang sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik Magister dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
2. Pembimbing Tesis
 - a. Dosen yang berhak menjadi Pembimbing I Tesis adalah dosen berkualifikasi akademik profesor doktor atau doktor dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - b. Dosen yang berhak menjadi Pembimbing II Tesis adalah dosen yang sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
3. Pembimbing Disertasi
 - a. Dosen yang berhak menjadi Promotor Disertasi adalah dosen berkualifikasi akademik profesor yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya menjadi penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi atau doktor dalam Jabatan Akademik Lektor Kepala yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

- b. Dosen yang berhak menjadi Ko-Promotor adalah dosen berkualifikasi akademik profesor doktor atau doktor dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
4. Bagi pembimbing dari luar UNNES wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan karakteristik program studi dan memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian.

I. Prosedur Pembimbingan

1. Mahasiswa wajib menjalani pembimbingan untuk penyelesaian proposal Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi menjadi Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi.
2. Disertasi dibimbing oleh satu orang promotor dan dua orang ko-promotor, Tesis dibimbing oleh dua orang pembimbing. Skripsi atau tugas akhir dibimbing oleh satu orang dari internal UNNES dan boleh dibimbing oleh 2 orang pembimbing dengan syarat satu dari internal UNNES dan satu dari eksternal UNNES.
3. Manajemen proses pembimbingan dilakukan melalui Sistem Informasi Skripsi Tesis Disertasi (SITEDI).
4. Kegiatan bimbingan setara dengan beban sks Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dan mahasiswa wajib melaporkan kehadiran dan kegiatan pembimbingan kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi setelah bimbingan dinyatakan selesai.
5. Pembimbingan dinyatakan selesai jika pembimbingan sudah dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan, apabila 2 pembimbing maka minimal 8 kali pertemuan untuk masing-masing pembimbing. Pernyataan selesai bimbingan ditunjukkan dengan persetujuan dan pengesahan dari para pembimbing/promotor, dan ko-promotor.

J. Uji Plagiasi

1. Disertasi dan Tesis wajib dilakukan uji kesamaan/plagiasi sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian Tesis dan Disertasi.
2. Skripsi/ Tugas Akhir dapat dilakukan uji kesamaan/plagiasi sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian Skripsi/ Tugas Akhir.

K. Bahasa dan Tata Tulis

1. Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Mahasiswa program bahasa daerah atau bahasa asing dapat menggunakan bahasa sesuai dengan program studinya.
3. Mahasiswa kelas internasional wajib menulis karya akhir studi dalam bahasa Inggris.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa dan tata tulis diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi.
5. Setiap fakultas dapat menetapkan pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dengan tetap mengacu panduan penulisan karya ilmiah UNNES.

L. Sistematika Penulisan

1. Sistematika penulisan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi terdiri atas bagian awal (prawacana), bagian pokok (nas), dan bagian akhir (koda).
2. Bagian awal Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi terdiri atas:
 - a. sampul berjudul;
 - b. lembar berlogo;
 - c. judul dalam;
 - d. persetujuan pembimbing;

- e. pengesahan kelulusan;
 - f. pernyataan (keaslian karya ilmiah) dan pernyataan persetujuan copyright;
 - g. moto dan persembahan (apabila ada);
 - h. sari atau ringkasan;
 - i. prakata;
 - j. daftar isi;
 - k. daftar singkatan teknis dan lambang (apabila ada);
 - l. daftar tabel (apabila ada);
 - m. daftar gambar (apabila ada);
 - n. daftar lampiran (apabila ada).
3. Bagian pokok Disertasi dan Tesis terdiri atas:
 - a. pendahuluan yang berisi: (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) cakupan masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat hasil penelitian;
 - b. kajian pustaka/penelitian terdahulu;
 - c. kerangka teoretis;
 - d. metodologi penelitian;
 - e. hasil penelitian dan pembahasan;
 - f. penutup yang berisi simpulan dan saran.
 4. Bagian pokok Skripsi/ Tugas Akhir terdiri atas:
 - a. pendahuluan, yang berisi: (1) latar belakang, (2) rumusan masalah; (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian;
 - b. kajian pustaka/penelitian terdahulu;
 - c. kerangka teoretis;
 - d. metodologi penelitian;
 - e. hasil penelitian dan pembahasan;
 - f. penutup, berisi simpulan dan saran.
 5. Bagian pokok Tugas Akhir terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian pustaka;
 - c. metodologi penulisan;
 - d. hasil dan pembahasan;
 - e. penutup, berisi simpulan dan saran.
 6. Bagian akhir Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi terdiri atas:
 - a. daftar pustaka;
 - b. lampiran;
 - c. indeks (tidak wajib);
 - d. glosarium (tidak wajib);
 - e. biografi penulis (tidak wajib).
 7. Organisasi substansi bagian pokok Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi bergantung pada kekhususan yang ada pada program studi, jenis penelitian, dan cakupan hasil penelitian.

M. Publikasi Karya Ilmiah

1. Mahasiswa Program Sarjana/ Pascasarjana wajib menulis artikel/manuskrip sebagai hasil dari karya akhir studi. Artikel/manuskrip tersebut wajib melibatkan dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing atau Promotor dan telah dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah sebagai persyaratan ujian.
2. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan wajib menyusun artikel/manuskrip hasil skripsi atau tugas akhir dan mengunggahnya ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa.
3. Mahasiswa program magister wajib menyusun artikel/manuskrip yang berkaitan dengan Tesisnya, dan sekurang-kurangnya telah diterbitkan di

jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2) atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional atau bentuk lain yang setara dengan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan di forum nasional.

4. Mahasiswa program doktor wajib menyusun artikel/manuskrip yang merupakan bagian dari disertasinya yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi berfaktor dampak.

N. Sitasi

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi wajib mensitasi karya ilmiah terbaru dan relevan dengan program studi/bidang kajian. Skripsi disusun dengan mensitasi sekurang-kurangnya 5 artikel jurnal/prosiding internasional bereputasi. Tesis disusun dengan mensitasi sekurang-kurangnya 10 artikel jurnal/prosiding internasional bereputasi. Disertasi disusun dengan mensitasi sekurang-kurangnya 20 artikel jurnal internasional bereputasi berfaktor dampak.

O. Persyaratan dan Prosedur Ujian

1. Persyaratan umum

- a. Mahasiswa menyerahkan naskah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi yang telah disetujui oleh Pembimbing/ Promotor dan Ko Promotor untuk diujikan.
- b. Mahasiswa telah mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dalam Rencana Studi.
- c. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan.
- d. Mahasiswa memenuhi persyaratan administratif.

2. Persyaratan Khusus

Tugas Akhir:

Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 dan memenuhi syarat akademik dan administratif sebagaimana yang ditetapkan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Skripsi / Tugas Akhir:

Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif sebagaimana yang ditetapkan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Tesis:

- a. Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan memenuhi syarat akademik dan administratif sebagaimana yang ditetapkan Pascasarjana.
- b. Lulus semua tahapan ujian yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan akademik Pascasarjana.

Disertasi:

- a. Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif sebagaimana yang ditetapkan Pascasarjana.
- b. Lulus semua tahapan ujian yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan akademik Pascasarjana.

3. Pelaksanaan Ujian

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis:

- a. Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ dan Tesis dilaksanakan dalam satu tahap
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai rerata sekurang-kurangnya B.

- c. Jika dinyatakan tidak lulus, mahasiswa diberi kesempatan mengulang sebanyak-banyaknya dua kali yang dilaksanakan dalam batas masa studinya.

Disertasi:

- a. Ujian Disertasi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
 - b. Pada Ujian Tertutup, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai rerata sekurang-kurangnya B.
 - c. Jika Ujian Tertutup tidak lulus, mahasiswa diberi kesempatan mengulang sebanyak-banyaknya dua kali yang dilaksanakan dalam batas masa studinya.
 - d. Kelulusan Ujian Tertutup merupakan syarat Ujian Terbuka.
 - e. Bagi mahasiswa yang telah memiliki sekurang-kurangnya 3 artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi berfaktor dampak tidak wajib mengikuti Ujian Terbuka.
4. Prosedur Pendaftaran
- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi kepada subbagian Akademik Fakultas/Pascasarjana atau administrasi Jurusan/Program Studi dengan menyerahkan persyaratan akademik dan administratif.
 - b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengusulkan dosen penguji dan jadwal ujian kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - c. Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan panitia ujian.
 - d. Panitia ujian sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua (Dekan/Wakil Dekan, Direktur/Wakil Direktur), Sekretaris (Ketua/Sekretaris/Kepala Laboratorium Jurusan, Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi), tiga orang Penguji bagi ujian skripsi/tugas akhir (salah satunya adalah Pembimbing); tiga orang penguji untuk ujian Tesis (salah satunya penguji di luar pembimbing), dan lima orang penguji untuk Ujian Disertasi (diantaranya terdapat satu orang penguji internal, satu orang penguji eksternal).
 - e. Persyaratan penguji eksternal untuk ujian Disertasi adalah Profesor atau Doktor sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala berasal dari lembaga/institusi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya setara dengan akreditasi program studi atau Praktisi sekurang-kurangnya Eselon Dua dengan kompetensi yang sesuai dengan program studi.
5. Susunan Panitia Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/Disertasi
- a. Ujian Tugas Akhir Program Diploma
 - Ketua: Dekan/WD/Ketua Jurusan
 - Sekretaris: Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Koorprodi
 - Penguji 1 ditentukan oleh Jurusan
 - Penguji 2 (Pembimbing)
 - b. Ujian Tugas Akhir/Skripsi Program Sarjana
 - Ketua: Dekan
 - Sekretaris: Ketua Jurusan
 - Penguji 1 ditentukan oleh Jurusan
 - Penguji 2 ditentukan oleh Jurusan
 - Penguji 3 (Pembimbing)
 - c. Ujian Tesis Program Magister
 - Ketua: Direktur/Wadir atau Dekan/WD 1
 - Sekretaris: Koorprodi

- Penguji 1 ditentukan oleh Prodi
- Penguji 2 (Pembimbing 2)
- Penguji 3 (Pembimbing 1)

d. Ujian Disertasi Program Doktor

1. Ujian Tertutup

- Ketua: Direktur/Wadir atau Dekan/WD 1
- Sekretaris: Koorprodi
- Penguji 1 (profesor atau doktor eksternal)
- Penguji 2 (profesor atau doktor internal UNNES)
- Penguji 3 (Ko Promotor 2)
- Penguji 4 (Ko Promotor 1)
- Penguji 5 (Promotor)

2. Ujian Terbuka

- Ketua: Rektor
- Sekretaris: Direktur/Wadir atau Dekan/WD 1
- Penguji 1 (profesor atau doktor eksternal)
- Penguji 2 (profesor atau doktor dari UNNES)
- Penguji 3 (Ko Promotor 2)
- Penguji 4 (Ko Promotor 1)
- Penguji 5 (Promotor)

6. Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/Disertasi

- Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dapat diselenggarakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
- Ujian Tertutup diselenggarakan sebagai penentuan kelulusan Disertasi
- Ujian Terbuka adalah proses promosi dan penentuan predikat kelulusan Program Doktor.
- Hasil ujian diumumkan oleh Ketua Penguji.
- Prosedur ini berlaku pula untuk ujian ulangan.

P. Penilaian

1. Penilaian Tugas Akhir dan Skripsi

a. Komponen Skripsi/Tugas Akhir yang dinilai meliputi:

- (1) konsistensi logis isi karya ilmiah (X1)
- (2) kadar keaslian (X2)
- (3) mutu ilmiah (X3)
- (4) bahasa (X4)
- (5) tata tulis (X5).

b. Aspek-aspek yang dinilai dari jawaban dalam ujian, meliputi:

- (1) kedalaman (Y1)
- (2) keluasan bahan (Y2)
- (3) ketepatan jawaban (Y3)
- (4) kelancaran jawaban (Y4)
- (5) sikap ilmiah (Y5).

Penilaian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{A + 2B}{3}$$

Dengan ketentuan:

$$A = \frac{X1 + X2 + X3 + X4 + X5}{5} = \dots\dots\dots$$

$$B = \frac{Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5}{5} = \dots\dots\dots$$

Nilai akhir:

- a. Jika diuji dua orang penguji

$$NA = \frac{C1 + C2}{2} = \dots \text{ (ditransfer ke kode huruf)}$$

- b. Jika diuji tiga orang penguji

$$NA = \frac{C1 + C2 + C3}{3} = \dots \text{ (ditransfer ke kode huruf)}$$

Keterangan :

C 1 = Angka yang diperoleh dari Ketua Penguji.

C 2 = Angka yang diperoleh dari Anggota Penguji 1.

C 3 = Angka yang diperoleh dari Anggota Penguji 2.

2. Penilaian Tesis dan Disertasi diatur Khusus oleh Pascasarjana

Q. Hak dan Kewajiban Penguji dan Pengumuman Kelulusan Ujian

1. Penguji memiliki otoritas untuk memutuskan kelulusan mahasiswa.
2. Setiap penguji berhak memberikan catatan perbaikan terhadap hasil evaluasinya dan mahasiswa wajib mematuhi
3. Pengumuman kelulusan ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ dan Disertasi diumumkan oleh Dewan penguji
4. Hasil ujian diputuskan: (1) diterima/lulus tanpa revisi, (2) diterima/lulus dengan revisi, (3) Tidak diterima/tidak lulus
5. Batas waktu untuk revisi Tugas Akhir/ Skripsi/ dan Tesis adalah tiga bulan dihitung sejak tanggal ujian dan Disertasi enam bulan sejak tanggal ujian.
6. Jika sampai batas waktu yang ditentukan revisi belum/tidak selesai, mahasiswa wajib menempuh ujian ulangan.
7. Mata kuliah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis,/ dan Disertasi yang belum lulus tidak menjadi unsur pembagi dalam penghitungan Indeks Prestasi pada semester yang bersangkutan.

R. Pengesahan

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi yang sudah dipertahankan di hadapan sidang ujian harus disahkan oleh Penguji dan Pejabat yang berwenang (Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana) dengan membubuhkan tanda tangan disertai nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Halaman Pengesahan. Pada halaman ini dicantumkan juga nama dan Nomor Induk Mahasiswa serta judul Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi.

S. Penjaminan Mutu

Dalam rangka penjaminan mutu terhadap Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi mahasiswa dan pelaksanaan ujiannya, wajib dilakukan monitoring dan evaluasi.

1. Monev dilakukan oleh tim penjaminan mutu program studi atau tim pemonev karya ilmiah yang dibentuk oleh program studi dan disahkan oleh Fakultas /Pascasarjana.
2. Monev dilakukan untuk menjamin kualitas karya akhir studi mahasiswa dan kualitas pelaksanaan ujiannya.

BAB X

KELULUSAN DAN WISUDA

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan akademik yang ditetapkan oleh suatu program studi dapat diumumkan hasil belajarnya berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu. Bagi mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya akan dilepas oleh Universitas melalui Upacara Wisuda.

A. Syarat dan Ketentuan Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut.

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang dipersyaratkan oleh setiap program studi.
2. Mahasiswa jenjang Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, mahasiswa jenjang Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, dan untuk mahasiswa jenjang Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional bereputasi.
3. Mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,50.
4. Mahasiswa jenjang Magister dinyatakan lulus apabila mencapai sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,00.
5. Mahasiswa jenjang Doktor dinyatakan lulus apabila mencapai sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,25.
6. Tanggal yudisium mahasiswa sesuai jenjang diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa diploma dan sarjana yang dinyatakan diterima/lulus sidang ujian tugas akhir/ skripsi tanpa revisi, tanggal yudisium adalah tanggal pada waktu mahasiswa dinyatakan lulus oleh pembimbing;
 - b. Bagi mahasiswa Magister yang dinyatakan diterima/lulus sidang ujian tesis tanpa revisi, tanggal yudisium adalah tanggal pada waktu mahasiswa dinyatakan lulus oleh koordinator prodi;
 - c. Bagi mahasiswa Doktor yang dinyatakan diterima/lulus sidang ujian Disertasi Tertutup tanpa revisi, tanggal yudisium adalah tanggal pada waktu mahasiswa dinyatakan lulus oleh direktur pascasarjana;
 - d. Bagi mahasiswa Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor yang lulus sidang ujian dengan revisi, tanggal yudisium adalah tanggal pada waktu revisi diterima oleh pembimbing (bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana), koordinator prodi (bagi mahasiswa Magister) dan direktur pascasarjana (bagi mahasiswa Doktor);
 - e. Mahasiswa yang sampai dengan batas masa studi tidak berhasil menyelesaikan studinya berhak memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).

B. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma adalah:
 - a. Dengan Pujian apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 3,51 sampai dengan 4,00;
 - b. Sangat Memuaskan apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 3,01 sampai dengan 3,50;
 - c. Memuaskan apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 2,76 sampai dengan 3,00.

2. Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Profesi, Magister, dan Doktor adalah:
 - a. Dengan Pujian apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 3,76 sampai dengan 4,00;
 - b. Sangat Memuaskan apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 3,51 sampai dengan 3,75;
 - c. Memuaskan apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif dari 3,00 sampai dengan 3,50.
3. Predikat kelulusan Dengan Pujian diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi untuk:
 - a. Program Diploma III selama-lamanya 7 semester;
 - b. Program Sarjana selama-lamanya 9 semester;
 - c. Program Profesi selama-lamanya 3 semester,
 - d. Program Magister selama-lamanya 5 semester;
 - e. Program Doktor selama-lamanya 7 semester.
4. Lulusan yang seharusnya memperoleh predikat Dengan Pujian (berdasarkan IP Kumulatif), tetapi tidak memenuhi persyaratan pada butir 3, mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

C. Lulusan Terbaik

1. Pada setiap upacara wisuda ditetapkan lulusan terbaik tingkat universitas.
2. Lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma.
3. Lulusan terbaik ditetapkan dengan syarat:
4. Berasal dari mahasiswa reguler;
5. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi;
6. jika terdapat IPK yang sama, maka lulusan terbaik dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Lulusan (IPL). IPL dihitung dengan menggunakan rumus $IPK \div \text{masa studi normal} \div \text{masa studi mahasiswa dalam satuan hari}$.
7. Lulusan terbaik tingkat fakultas, jurusan, dan program studi ditetapkan sendiri oleh fakultas yang bersangkutan berdasarkan data lulusan terbaik yang dikirim oleh Bagian Akademik BAKK.

D. Wisuda

1. Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater Universitas Negeri Semarang.
2. Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan wisuda minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun berdasarkan kuota yang telah ditentukan.
3. Setiap mahasiswa yang telah lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Negeri Semarang wajib mengikuti upacara wisuda dengan mendaftar secara online dan mengikuti wisuda sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

E. Persyaratan Pendaftaran Wisuda

Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. mengisi formulir pendaftaran wisuda secara online melalui laman <http://wisuda.unnes.ac.id/> pada menu Daftar Wisuda;
2. mencetak bukti pendaftaran wisuda setelah melengkapi semua isian pendaftaran wisuda pada laman <http://wisuda.unnes.ac.id/>;
3. bagi mahasiswa non UKT wajib melakukan pembayaran wisuda melalui teller bank yang ditunjuk dengan menunjukkan PIN pendaftaran;
4. memastikan sudah termasuk dalam data peserta wisuda yang ada di laman <http://wisuda.unnes.ac.id/> pada menu Statistik;

F. Penomoran Ijazah Nasional

Berdasarkan permen riset, teknologi dan pendidikan tinggi RI no 59 tahun 2018, untuk menjamin keabsahan ijazah secara nasional, mulai tahun 2021 pemerintah RI mewajibkan setiap ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terdata dalam Penomoran Ijazah Nasional. Sedangkan untuk memeriksa keabsahan ijazah, dapat dilakukan secara mandiri di internet pada web Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL). Untuk dapat terdata dalam Penomoran Ijazah Nasional dan menjamin kualitas lulusan maka setiap lulusan UNNES wajib memenuhi:

1. Mahasiswa terdata pada pangkalan data pendidikan tinggi (pddikti) secara lengkap. Pendataan status mahasiswa dilaporkan oleh universitas secara rutin dan lengkap mulai dari mahasiswa masuk hingga lulus/ keluar dari universitas.
2. Jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa dalam semester regular maksimal 24 SKS.
3. Jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa dalam semester antara maksimal 9 SKS.
4. Masa studi untuk Program DIII maksimal 5 (lima) tahun diluar cuti dan menyelesaikan minimal 110 SKS serta IPK minimal 2.00.
5. Masa studi untuk Program S1 maksimal 7 (tujuh) tahun diluar cuti dan menyelesaikan minimal 144 SKS serta IPK minimal 2.00.
6. Masa studi untuk Program S2 maksimal 4 (empat) tahun diluar cuti dan menyelesaikan minimal 36 SKS serta IPK minimal 3.00.
7. Masa studi untuk Program S3 maksimal 7 (tujuh) tahun diluar cuti dan menyelesaikan minimal 42 SKS serta IPK minimal 3.00.
8. Sistem akademik yang diterapkan di UNNES menjamin setiap lulusan terdata dan berkualifikasi sesuai dengan standar nasional yang diatur oleh pemerintah RI dalam Penomoran Ijazah Nasional.

BAB XI GELAR

Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang telah menyelesaikan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik berhak memperoleh dan menggunakan gelar akademik. Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan vokasi berhak memperoleh dan menggunakan gelar DIII. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak memperoleh dan menggunakan gelar profesi. Mahasiswa program Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana berhak memperoleh dan menggunakan gelar sarjana. Mahasiswa program Magister yang telah menyelesaikan pendidikan Magister berhak memperoleh dan menggunakan gelar Magister. Mahasiswa program Doktor yang telah menyelesaikan pendidikan Doktor berhak memperoleh dan menggunakan gelar Doktor.

Gelar DIII bagi mahasiswa program diploma ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut dengan mencantumkan huruf DIII. Gelar profesi bagi mahasiswa program pendidikan profesi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut. Gelar Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister di belakangnya disertai nama kelompok bidang keahlian. Gelar doktor bagi mahasiswa program doktor ditempatkan di depan nama pemegang gelar disertai nama kelompok bidang keahlian.

Dasar hukum penyebutan gelar serta tata cara pencantuman dalam dokumen akademik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah : (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, (2) Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/B/HK/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Berikut disampaikan beberapa contoh gelar untuk program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.

Tabel 11.1 Contoh Gelar

Program	Program Studi	Gelar
Diploma Tiga	Survei dan Pemetaan Wilayah	A.Md.T.
	Desain Komunikasi Visual	A.Md.Ds.
Sarjana	Psikologi	S.Psi.
	Seni Rupa	S.Sn.
	Sastra Inggris	S.S.
	Sastra Indonesia	S.S.
	Sejarah	S.Hum.
	Ilmu Politik	S.Sos.
	Geografi	S.Geo.
	Kimia	S.Si.
	Matematika	S.Mat.

	Sistem Informasi	S.Kom.
	Arsitektur	S.Ars.
	Teknik Sipil	S.T.
	Teknik Elektro	S.T.
	Ilmu Keolahragaan	S.Or.
	Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
	Gizi	S.Gz.
	Akuntansi	S.Ak.
	Manajemen	S.M.
	Hukum	S.H.
	Pendidikan (semua prodi kepen- didikan)	S.Pd.
Pendidikan Profesi	Pendidikan Profesi Konselor	Kons.
	Pendidikan Profesi Guru Bahasa Indonesia	Guru
	Pendidikan Profesi Guru Pancasila- la dan Kewarganegaraan	Guru
Magister	Administrasi Pendidikan	M.Pd.
	Pendidikan Seni	M.Pd.
	Kesehatan Masyarakat	M.K.M.
	Hukum	M.H.

BAB XII PENUTUP

Panduan Akademik Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, Panduan Akademik ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi. Panduan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa, kecuali Bab IV Kurikulum dan Bab VII Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang hanya berlaku bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan sesudahnya hingga diterbitkan panduan akademik berikutnya. Panduan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002